



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. M. JAMIN NUR, S.Sos;**
Tempat lahir : Bengkalis;
Umur/ Tanggal lahir : 65 Tahun / 29 Mei 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Koramil No.13 RT.003 RW.010 Kel. Meranti
Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (mantan Camat);
Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
5. Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **GUSRI PUTRA DODI, S.H., M.H** dan **HAFRIAN ZULDA, S.H.**, Adalah Penasihat Hukum terdakwa **M. JAMIN NUR Als Drs. H.M. JAMIN NUR** yang berkantor pada **Law Office "GUSRI Putra Dodi & ASSOCIATES"** beralamat di Jl. Srikandi No. 99 G Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/GPD-ADV/II/2023, tanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 51/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H.M. JAMIN NUR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **H.M. JAMIN NUR** berupa pidana penjara ; selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar asli SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 yang ditanda tangani dan pemberian Cap Stempel oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan Sdr.SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua Rw.03 Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki;
 2. 1(satu) buah bantalan Stempel Merk JOYKO;
 3. 1(satu) buah Cap stempel RUKUN TETANGGA RT.06/RW.03 KEL.AIR HITAM dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu coklat;
 4. 1(satu) botol Tinta STAMP PAD INK warna hitam;
 5. 1(satu) botol Tinta STAMP PAD INK warna Biru tua;
 6. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH No.22/SK.LB.1980, tanggal 5 Oktober 1980 an.KATIDIN yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sdr.R.M.MAIN selaku Wali Muda Labuh Baru Kec.Siak Hulu dan diketahui oleh Drs.MARZUKI DARWIS selaku Camat Siak Hulu;

Halaman 2 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



7. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pernyataan H.Raden Mas Main tanggal 10 Nopember 2006;
8. 4(empat) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki tanggal 10 Agustus 2007;
9. 2(dua) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI Nomor:592/510/LBB/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr.MISWAN selaku Ketua RT.03 dan Sdr.M.ISA ZEIN,S.Sos selaku Ketua RW.02 dan diketahui oleh Sdr.DAMSAL,S.Sos,M.H selaku Lurah Labuh Baru Barat;
10. 1(satu) rangkap foto copt dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 395 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 663 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
11. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 396 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 664 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
12. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 397 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 665 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
13. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 398 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku

Halaman 3 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 666 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

14. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 399 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 667 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
15. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 392 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 668 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
16. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 394 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 669 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
17. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/393/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 670 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
18. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/391/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku

Halaman 4 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 671 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

19. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/390/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 672/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
20. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/401/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 673/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
21. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2/402/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 674/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
22. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/403/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 675/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
23. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/405/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah

Halaman 5 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 676 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

24. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/406/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 677/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
25. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/408/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 678/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
26. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/409/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 679/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
27. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/407/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 680/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
28. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 400 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah

Halaman 6 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 681/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

29. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/ 404/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 713/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
30. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
31. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
32. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
33. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah

Halaman 7 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

34. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/413/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 685 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
35. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/412/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 686 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
36. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/411/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 687/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
37. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an. SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/417/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 688/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
38. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/416/X/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah

Halaman 8 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 689 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

39. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 415 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
40. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 414 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 691 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
41. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 429 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
42. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 426 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 692 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
43. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 424 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku

Halaman 9 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 694 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

44. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 423 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 695 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
45. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 422 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 696 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
46. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 425 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 693 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
47. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 421 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 697 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
48. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 420 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN

Halaman 10 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 698 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

49. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 428 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 700 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
50. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 427 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 701 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
51. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 434 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 702/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
52. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 433 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 703 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
53. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 436 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku

Halaman 11 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 704 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

54. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 435 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 705 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
55. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 439 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 706 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
56. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 438 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 707 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
57. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 437 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 708 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
58. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 430 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku

Halaman 12 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 709/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

59. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 431 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 710 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
60. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2 / 432 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 711 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
61. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat pernyataan tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh H. Raden Mas Main;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **H.M. JAMIN NUR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. JAMIN NUR** Als **DRS. H.M. JAMIN NUR** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan memulihkan/merehabilitasi hak, harkat dan martabat Terdakwa **M. JAMIN NUR** Als **DRS. H.M. JAMIN NUR**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum secara tertulis atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap

Halaman 13 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis dalam dupliknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **H.M. JAMIN NUR** pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2008, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. Koramil No.13 RT.003 RW.010 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2004 saksi ABU HASAN bersama dengan saksi SUTIKNO, membeli sebidang tanah milik Kelompok KATIDIN yang terletak di RT.03 RW.02 Kel. Labuh Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (dahulu Desa Labuh Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar) dengan luas 110 hektar (ukuran 1000 M x 1100 M) yang kondisi lokasi tanah saat itu masih berupa semak belukar, bekas tumbangan dan sebagian adanya beberapa tanaman karet dan adanya pondok milik Katidin. Bahwa tanah tersebut telah memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah No.22/SK.LB.1980 tanggal 5 Oktober 1980 an. Katidin, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh R.M.MAIN selaku Wali Muda Labuh Baru Kec. Siak Hulu dan diketahui oleh Drs. MARZUKI DARWIS selaku Camat Siak Hulu. Dan proses jual beli tersebut dilakukan dihadapan TAJIB RAHARJO, SH Notaris di Kota Pekanbaru. Atas jual beli itu, oleh Kantor Lurah Labuh Baru Barat dan Kantor Camat Payung Sekaki telah menerbitkan surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebanyak 50 (lima puluh) persil, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian an. ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 395 / XI /

Halaman 14 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 663 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

2. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 396 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 664 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 397 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 665 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 398 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 666 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 399 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 667 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 392 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 668 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.



7. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 394 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 669 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/393/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 670 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/391/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 671 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/390/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 672/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/401/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 673/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2/402/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 674/PYK-



XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

13. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/403/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 675/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/405/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 676 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/406/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 677/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/408/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 678/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/409/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 679/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/407/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN

Halaman 17 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 680/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

19. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 400 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 681/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/ 404/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 713/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
22. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/418/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 683/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/413/XI/ 2004,

Halaman 18 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 685 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

25. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/412/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 686 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
26. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/411/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 687/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
27. Surat Keterangan Ganti Kerugian an. SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/417/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 688/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
28. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/416/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 689 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
29. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 415 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.



30. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 414 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 691 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
31. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 429 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 426 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 692 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
33. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 425 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 693 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
34. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 424 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 694 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
35. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 423 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor :



- 695 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
36. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 422 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 696 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
37. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 421 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 697 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
38. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr. KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 420 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 698 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
39. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 428 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 700 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
40. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 427 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 701 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
41. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 434 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN



BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 702/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

42. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 433 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 703 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

43. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 436 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 704 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

44. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 435 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 705 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

45. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 439 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 706 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

46. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 438 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 707 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

47. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 437 / XI /

Halaman 22 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 708 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

48. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 430 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 709/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

49. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 431 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 710 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

50. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2 / 432 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 711 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

- Bahwa setelah tanah itu dimiliki oleh saksi ABU HASAN, lalu dilakukan pembersihan dan penebasan di atas tanah tersebut, dan selama proses pembersihannya tidak ada komplain dari orang lain.
- Bahwa pada tahun 2005, saksi ABU HASAN meningkatkan alas hak tanah itu menjadi Sertifikat ke Kantor BPN Kota Pekanbaru. Dan atas permohonan peningkatan kepemilikan tanah an. Abu Hasan, Dkk tersebut, kemudian saksi M.RAUF selaku Staf Pengukuran dari Kantor BPN Kota Pekanbaru melakukan proses pengukuran ke lokasi tanah itu, akan tetapi pengukuran tidak dapat dilakukan secara menyeluruh bidang tanah dikarenakan kondisi lahan tersebut dalam keadaan semak belukar yang mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan pengukuran.



- Bahwa pada tahun 2006, atas kepemilikan tanah ABU HASAN tersebut, dikomplain oleh Kelompok IWAN JUKRA yang mengaku sebagai pemilik tanah, dengan dasar Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No.11/SKTTH/PBLK/X/1975 tanggal 20 Oktober 1975 an. IRWAN yang ditanda tangani oleh H. RADEN MAS MAIN selaku Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 saksi IWAN JUKRA bersama dengan saksi ABADI beserta kelompoknya tersebut melalui Pengacara yang mereka tunjuk yaitu EDI AZMI, SH dan ANDRE LEBRA, SH telah mengirimkan surat kepada Kantor BPN Kota Pekanbaru sesuai dengan surat Nomor : 158/EAR-Adv/B/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008, hal : Penangguhan Proses Permohonan Hak (Sertifikat) an. ABU HASAN, SE, Dkk.
- Bahwa disisi lain, oleh karena tidak ditanggapinya permohonan sertifikat tanah tersebut, maka ABU HASAN pada bulan Desember 2009 kembali mengajukan surat permohonan ke kantor BPN Kota Pekanbaru. Dan atas surat itu, kemudian pada tahun 2010 kembali saksi M.RAUF melakukan proses pengukuran ke lokasi tanah tersebut, akan tetapi dihadap oleh saksi IWAN JUKRA dan beberapa masyarakat, yang melarang untuk melakukan pengukuran objek tanah tersebut, sehingga pengukuran tidak dapat dilakukan.
- Selanjutnya saksi ABU HASAN yang tidak mengetahui perkembangan proses peningkatan surat tanahnya itu, kemudian saksi ABU HASAN melalui saksi ANWAR, SH., kembali mengajukan surat ke Kantor BPN Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Maret 2012 dengan Nomor : 19/LO-IA/III/2010, perihal Mohon Tindak Lanjut Permohonan Hak Atas Tanah an. ABU HASAN. Dan oleh karena tidak adanya balasan surat permohonan tersebut secara tertulis dari Kantor BPN Kota Pekanbaru, lalu saksi ANWAR mendatangi Kantor BPN Kota Pekanbaru tersebut, dan ternyata diketahui bahwa permohonan Sertifikat Hak Milik an. ABU HASAN, Dkk tersebut tidak dapat diproses karena adanya Surat Permohonan blokir dari saksi IWAN JUKRA dengan dasar adanya Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. H.M.JAMIN NUR atas nama Camat Payung Sekaki. Dan saat itu saksi ANWAR juga menerima fotocopy Surat Pernyataan tersebut berikut fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 tanggal 1 Agustus 2008.



- Bahwa Surat Pernyataan yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2007 tersebut menyatakan pada pokoknya : *"Menarik kembali serta membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 50 (lima puluh) persil milik ABU HASAN, Dkk tersebut, dengan dasar adanya Surat Pernyataan H. Raden Mas Main tertanggal 21 Mei 2005 dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tanggal 1 Agustus 2007."*
- Bahwa ternyata Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya, dikarenakan :
 - Terdakwa membuat dan menandatangani surat itu pada tahun 2008, namun ditulis disurat itu tahun 2007.
 - Pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut, Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Siak Hulu, sebab Terdakwa menjabat sebagai Camat Siak Hulu sejak tanggal 23 Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Desember 2007.
 - Bahwa Surat Pernyataan itu tidak terregister di Kantor Camat Siak Hulu.
 - Selanjutnya sebagai dasar penerbitan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa itu sebagaimana yang tertuang dalam isi surat tersebut, yaitu :
 - a. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03, ternyata diterbitkan tahun 2008, tepatnya tanggal 01 Agustus 2008.
 - b. Surat Pernyataan H. Raden Mas Main tertanggal 21 Mei 2005, ternyata H. Raden Mas Main tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa terbitnya Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut, bermula pada tahun 2008 bertempat di rumah SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, telah berkumpul saksi IWAN JUKRA, saksi ABADI, saksi SARTO selaku Ketua RT.06, dan Sdr. SOEDIRNO HANDOKO (telah meninggal dunia tanggal 13 Juli 2021), saat itu saksi IWAN JUKRA dan saksi ABADI



menyatakan bahwa mereka memiliki tanah yang diakui oleh Kelompok KATIDIN CS ataupun ABU HASAN, Dkk dengan dasar alas haknya berupa Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No.11/SKTTH/PBLK/X/1975 tanggal 20 Oktober 1975 an. IRWAN yang merupakan orang tua IWAN JUKRA. Untuk itu saksi IWAN JUKRA dan saksi ABADI meminta kepada saksi SARTO dan Sdr. SOEDIRNO HANDOKO untuk mendatangi Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan : *"lokasi tanah yang dimiliki KATIDIN CS yang menurut informasi berada diwilayah kerja kami (RT.06 RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru), kami tidak pernah tahu letaknya dimana, dan menurut sepengetahuan kami selama kami menjabat sebagai Ketua RT dan RW diwilayah tersebut kami tidak pernah mengakui kelompok KATIDIN CS mengusahakan/mengerjakan sebidang tanah yang berada didalam kawasan wilayah kerja kami."* Dan akhirnya saksi SARTO dan Sdr. SOEDIRNO HANDOKO mendatangi Surat Pernyataan tersebut tanggal 01 Agustus 2008 yang kemudian dibubuhi dengan masing-masing Cap Stempel.

- Bahwa setelah saksi IWAN JUKRA dan saksi ABADI memperoleh Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO dan SOEDIRNO HANDOKO tersebut, kemudian masih pada tahun 2008, mereka datang menemui Terdakwa, kemudian meminta Terdakwa untuk membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tahun 2004 sebanyak 50 (lima puluh) eksemplar milik ABU HASAN dikarenakan Terdakwa yang telah menandatangani SKGR tersebut, dengan menunjukkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 tanggal 01 Agustus 2008. Selanjutnya Terdakwa yang berada dirumahnya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dengan menggunakan Kop surat Kecamatan Payung Sekaki atas nama Camat Payung Sekaki dan menuliskan tanggal surat yaitu tanggal 10 Agustus 2007, yang isinya menyatakan pada pokoknya *Menarik kembali serta membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 50 (lima puluh) persil milik ABU HASAN, Dkk tersebut*, padahal saat itu tahun 2008, Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Payung Sekaki, dengan demikian surat tersebut tidak terregister di Kantor Camat Payung Sekaki, sehingga surat pernyataan itu tidak sesuai dengan kebenarannya. Selanjutnya surat pernyataan yang bertentangan dengan sebenarnya tersebut Terdakwa berikan kepada saksi IWAN JUKRA dan saksi ABADI.



- Selanjutnya setelah saksi IWAN JUKRA dan saksi ABADI menerima surat pernyataan itu, lalu pada tanggal 25 Agustus 2008 saksi IWAN JUKRA bersama dengan saksi ABADI dan kelompoknya itu melalui Pengacaranya EDI AZMI, SH dan ANDRE LEBRA, SH telah mengirimkan surat kepada Kantor BPN Kota Pekanbaru sesuai dengan surat Nomor : 158/EAR-Adv/B/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008, hal : Penangguhan Proses Permohonan Hak (Sertifikat) an. ABU HASAN, SE, Dkk yang terlampir Surat Pernyataan yang ditanda tangani Terdakwa atas nama Camat Payung Sekaki tersebut, sehingga permohonan peningkatan alas hak atas tanah menjadi sertifikat milik saksi ABU HASAN tidak dapat diproses oleh pihak Kantor BPN Kota Pekanbaru.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan atas nama Camat Payung Sekaki tertanggal 10 Agustus 2007, yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi ABU HASAN yang tidak dapat menguasai tanah tersebut dan tidak diprosesnya Sertifikat Hak Milik ABU HASAN, dkk di Kantor BPN Kota Pekanbaru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya, dan setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr atas nama Terdakwa **H.M. JAMIN NUR** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
3. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Saksi **Abu Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dibatalkan oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR sesuai dengan Surat Pernyataan tersebut adalah :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 395 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 663 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 396 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 664 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 397 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 665 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 398 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 666 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

Halaman 28 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



5. 1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 399 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 667 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 392 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 668 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 394 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 669 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 393 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 670 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 391 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 671 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

Halaman 29 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



10. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 390 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 672 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 401 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 673 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2 / 402 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 674 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 403 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 675 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 405 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 676 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 406 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 677

Halaman 30 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



- /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 408 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 678 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 409 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 679 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 407 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 680 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 400 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 681 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 404 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 713 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 419 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh

Halaman 31 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

22. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 418 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 683 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

23. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 410 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

24. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 413 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 685 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

25. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 412 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 686 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

26. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 411 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 687 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.



27. Surat Keterangan Ganti Kerugian an. SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 417 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 688 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
28. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 416 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 689 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
29. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 415 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
30. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 414 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 691 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
31. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 429 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 426 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan

Halaman 33 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Reg.Nomor : 692 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

33. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 425 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 693 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

34. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 424 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 694 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

35. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 423 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 695 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

36. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 422 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 696 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

37. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 421 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan

Halaman 34 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Reg.Nomor : 697 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

38. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 420 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 698 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

39. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 428 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 700 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

40. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 427 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 701 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

41. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 434 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 702 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

42. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 433 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan

Halaman 35 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Reg.Nomor : 703 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

43. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 436 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 704 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

44. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 435 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 705 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

45. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 439 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 706 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

46. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 438 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 707 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

47. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 437 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan

Halaman 36 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Reg.Nomor : 708 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

48. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 430 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 709 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

49. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 431 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 710 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

50. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2 / 432 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 711 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan dari Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki sejak tahun 2010 berdasarkan pemberitahuan dari Saksi ANWAR yang didapat di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dimana Saksi ANWAR merupakan pihak utusan dari Saksi untuk pengurusan Sertifikat;
- Bahwa adapun sesuai dengan isi dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR tertanggal 10 Agustus 2007 terdapat dasar pembuatannya salah satunya adalah adanya Surat Pernyataan SARTO (Ketua Rt.06/Rw.03 Kel.Air Hitam) dan Pernyataan Sdr.SOEDIRNO HANDOKO (Ketua RW.03 Kel.Air Hitam) tanggal 1 Agustus 2007;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat pembuatan Surat Pernyataan oleh Terdakwa masih menjabat sebagai Camat Payung Sekaki

Halaman 37 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



ataukah tidak dan Saksi juga tidak mengetahui apa sebab dan alasan dari Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR membuat Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa objek tanah milik Saksi dengan luas + 100 Ha dengan lokasi di Rt.03/Rw.02 Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang didapat dengan cara membeli dari Kelompok KATIDIN sesuai dengan surat dasar berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:22/SK.LB.1980 tanggal 5 Oktober 1980 an.KATIDIN dan pembelian lahan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi SUTIKNO dan Saksi DANIEL sampai dengan terbitnya surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian an. Saksi dan kawan-kawan pada tahun 2004 sebanyak 50 (lima puluh) Surat tanah yang ditandatangani oleh Lurah Baru Barat dan diketahui oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- Bahwa sejak pembelian tanah tersebut sampai dengan terbitnya surat tanah tidak ada pihak yang komplin dan tidak ada permasalahan, akan tetapi pada tahun 2006 ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik dari objek tanah tersebut yaitu Sdr.IWAN JUKRA,dkk dengan dasar Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No.11/SKTTH/PBLK/X/1975, tanggal 20 Oktober 1975 an.IRWAN yang tertera tandatangan H.RADEN MAS MAIN selaku Wali Muda Labuh Baru Barat dengan poissi lahan berada di Kelurahan Air Hitam Kec.Payung Sekaki, akan tetapi setelah ditelusuri bahwa Sdr.H.RADEN MAS MAIN tidak pernah menandatangani surat tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Sdr.H.RADEN MAS MAIN tanggal 3 Januari 2007.sedangkan objek tanah milik Saksi berada di Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki (dahulunya di Sigunggung Kec.Siak Hulu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah beberapa hal;

2. Saksi **Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di Persidangan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Sdr.Iwan Jukra,dkk, dengan cara mengklaim dan mengakui objek tanah milik Saksi ABU HASAN,dkk adalah miliknya yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sekitar tanggal 7 Mei 2010;



- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ABU HASAN sehubungan adanya meminta bantuan kepada Saksi untuk mengurus surat tanah berupa Sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya dan Saksi tidak begitu kenal dengan Saksi IWAN JUKRA dan hanya dua kali bertemu dengannya yaitu pada saat akan dilakukan pengukuran objek tanah milik Saksi ABU HASAN, dkk oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan yang kedua bertemu di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sehubungan dengan mediasi dan penyelesaian sehubungan dengan permasalahan objek tanah milik Sdr. ABU HASAN, dkk yang di klaim oleh Sdr. IWAN JUKRA, Sdr. ABADI dan Sdr. HERRIYANTO WIDODO;
- Bahwa pemalsuan yang dilakukan adalah dengan adanya diterbitkan atau dikeluarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. M. JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki dan kemudian Surat Pernyataan tersebut digunakan oleh Saksi IWAN JUKRA, dkk untuk mengklaim dan mengakui objek tanah milik Saksi ABU HASAN, dkk dan juga digunakan untuk memblokir terbitnya Sertifikat Hak Milik an. ABU HASAN, Dkk di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen Foto Copy SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 tersebut dari pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan April 2012. Dan sebabnya pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru memberikan dokumen foto copy SURAT PERNYATAAN dari Sdr. Drs. H. M. JAMIN NUR tersebut dikarenakan ada terlebih dahulu Saksi melayangkan surat ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 19/LO-IA/III/2010 tanggal 31 Maret 2012 perihal Mohon tindak lanjut Permohonan Hak Atas Tanah an. ABU HASAN, SE, dkk yang sudah cukup lama diajukan, namun tidak ada perkembangan dalam hal penerbitan Sertifikat. Dan surat yang Saksi buat tersebut tidak dibalas secara tulisan, namun pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa permohonan Sertifikat Hak Milik an. ABU HASAN, dkk tidak diproses dikarenakan adanya SURAT PERNYATAAN dari Sdr. Drs. H. M. JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki tanggal 10 Agustus 2007. sehingga pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru memberikan kepada Saksi dokumen foto copy SURAT PERNYATAAN tersebut dan dokumen foto copy SURAT PERNYATAAN Sdr. SARTO dan SOEDIRNO

Halaman 39 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



HANDOKO tanggal 1 Agustus 2008 (bukti terlampir), namun Saksi tidak ingat lagi nama dan jabatan pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang menyerahkan 2(dua) dokumen tersebut;

- Bahwa isi dari SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 yang dibuat oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki tersebut adalah MENARIK KEMBALI SERTA MEMBATALKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) an.ABU HASAN,dkk dengan Nomor Register 663 s/d 713 tanggal 23 Nopember 2004;
- Bahwa SURAT KETERANGAN yang dibuat oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR tanggal 10 Agustus 2007 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut::
 - a. Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh instansi Pejabat Pemerintahan, akan tetapi tidak ada tertuang nomor Registrasi Surat pada Surat Pernyataan tersebut.
 - b. Bahwa SURAT PERNYATAAN dibuat dan ditanda tangani tanggal 10 Agustus 2007, akan tetapi pada nomor 3 menjelaskan bahwa dasar pembuatan SURAT PERNYATAAN tersebut adalah adanya Surat Pernyataan Sdr.SARTO (Ketua RT.06/Rw.03) Kel.Air Hitam dan Surat Pernyataan Sdr.SOEDIRNO HANDOKO (Ketua Rw.03 Kel.Air Hitam) yang diketahui SURAT PERNYATAAN dari Sdr.SARTO dan SOEDIRNO HANDOKO dibuat tanggal 1 Agustus 2008 (bukti terlampir).
 - c. Bahwa objek tanah milik Sdr.ABU HASAN,dkk berada di Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki sedangkan SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 tersebut seakan-akan objek tanah Sdr.ABU HASAN,dkk berada di Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR tidak lagi menjabat sebagai Camat Payung Sekaki, akan tetapi pada bulan Agustus 2007 masih menjabat sebagai Camat Payung Sekaki saat membuat dan menerbitkan SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Saksi ABADI dan Saksi HERRIYANTO WIDODO dan baru bertemu hanya 2(dua) kali yaitu pada saat preses pengukuran objek tanah ABU HASAN,dkk oleh pihak



Pertanahan Kota Pekanbaru dan yang keduanya pada saat Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Sdr.IWAN JUKRA, Sdr.ABADI dan Sdr.HERRIYANTO WIDODO mengklaim dan mengakui objek tanah milik Saksi ABU HASAN,dkk adalah miliknya dikarenakan sampai dengan saat sekarang ini tidak diketahui apa dasarnya sedangkan pengakuan dan dasar Saksi IWAN JUKRA mengklaim objek tanah tersebut adalah berupa SURAT KETERANGAN N TEBAS TEBANG HUTAN Nomor : 11 / SKTTH / PBIK / 20 / X / 1975, tanggal 20 Oktober 1975 an. IRWAN yang ditanda tangani oleh Sdr.R.M.MAIN selaku Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota;
- Bahwa posisi dan letak tanah milik Saksi ABU HASAN,dkk dengan luas keseluruhan adalah 100 Ha berada di Kel.Labuh Baru Barat sedangkan lokasi objek tanah yang diakui oleh Saksi IWAN JUKRA berada di Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki, sehingga pasti objek tanah tersebut tidak berada dalam satu hamparan, akan tetapi Saksi IWAN JUKRA mengklaim dan mengakui bahwa objek tanah milik Saksi ABU HASAN,dkk adalah miliknya berdasarkan SURAT KETERANGAN TEBAS TEBANG HUTAN Nomor:11/SKTTH/PBIK/20/X/1975, tanggal 20 Oktober 1975 an. IRWAN yang ditanda tangani oleh Sdr.R.M.MAIN selaku Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota;
- Bahwa Objek tanah milik Saksi ABU HASAN,dkk didapat dengan cara membeli dari Sdr.KATIDIN dan objek tanah tersebut berada di wilayah administrasi Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki yang diperkuat dengan adanya surat keterangan sebagai berikut:
 - a. SURAT KETERANGAN Nomor:147/100/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 an.KATIDIN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sdr.H.HASAN BASRI selaku Lurah Labuh Baru Barat yang menyatakan bahwa SKPT Nomor:22/SK.LB/1980 tanggal 5 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Wali Muda Desa Labuh Baru dan sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru bahwa objek tanah tersebut berada dalam wilayah Administrasi Kelurahan Labuhbaru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
 - b. SURAT KETERANGAN Nomor:590/510/LBB/12/2009, tanggal 1 bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr.DAMSAL,S.Sos,MH

Halaman 41 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



selaku Lurah Labuh Baru Barat yang menjelaskan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,dkk sesuai dengan Nomor Register 663 sampai dengan Nomor 713 tanggal 23 Nopember 2004 berdasarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Payung Sekaki dan Pemekaran Wilayah Kelurahan Labuhbaru Timur dan Labuhbaru Barat serta PERDA Nomor 4 tahun 2003 tentang Pembentukan Wilayah Air Hitam, maka wilayah/lokasi tanah tersebut termasuk dalam Kelurahan Labuh Baru Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah beberapa hal;

3. Saksi **Mohd Isa Zein**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan jabatan sebagai Ketua RT. 03 RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan ada menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian an. ABU HASAN, dkk pada tahun 2004 sebanyak 50 surat yang lokasi tanahnya di RT. 03 RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang luasnya adalah + 100 Ha;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT.03 sejak tahun 1996 sampai tahun 2008, dan sejak awal tahun 2009 sampai dengan sekarang ini Saksi menjabat sebagai Ketua RW. 02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan tugas pokok adalah mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah dan pelayanan masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengenali Saksi ABU HASAN, dkk yang mengaku mempunyai lahan yang terletak di RT. 03 RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut dimana pada tahun 2004 ada menemui Saksi di rumah dengan maksud untuk meminta tandatangan surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah miliknya;
 - Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dimilikinya tersebut Saksi ABU HASAN, dkk mendapatkan tanah yang terletak RT.03 RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut dengan cara di belinya dari Sdr. KATIDIN sesuai dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 22 / SK .LB .1980 yang di tanda tangani R. M. MAIN selaku Wali Muda Lurah Labuh Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tanggal 5 Oktober 1980;



- Bahwa wilayah krja Saksi belum ada pemekaran bahwa luas wilayah RT. 03 RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru pada waktu Saksi menjabat ketua RT.03 RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut lebar $\pm 1,5$ (satu setengah) Kilo Meter dan panjangnya ± 15 (lima belas) kilo Meter persegi;
- Bahwa batas – batas wilayah RT. 03 RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Kec. Tampan.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah RW.03 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
 - Sebelah Timur berbatas dengan wilayah RW.01 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
 - Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Kec. Tapung Kab. Kampar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah beberapa hal;

4. Saksi **Suwarsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan jabatan sebagai Ketua RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 dan ada menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian an. ABU HASAN, dkk pada tahun 2004;
 - Bahwa tugas pokok selaku Ketua RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut adalah Mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah dan sebagai pelayan masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi ABU HASAN, dkk yang mengaku mempunyai lahan yang terletak di RT. 03 RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan baru bertemu sekira tahun 2014 pada saat Saksi DANIL datang menemui Saksi untuk minta tolong mencari tenaga untuk membersihkan lahan atas nama ABU HASAN dan pada waktu itulah Saksi diperkenankan dengan sdr. ABU HASAN;
 - Bahwa sesuai dengan SKGR an. ABU HASAN, dkk sebanyak 50 Surat yang luasnya + 100 Ha yang didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama KATIDIN sesuai dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 22 / SK .LB .1980 yang di tanda tangani R. M. MAIN selaku Wali Muda Labuh Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tanggal 5 Oktober 1980;



- Bahwa sebelum adanya pemekaran bahwa luas wilayah RT. 03 RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru padasaat menjabat ketua RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut lebar $\pm 1,5$ (satu setengah) Kilo Meter dan panjangnya ± 5 (lima) atau 6 (enam) kilo Meter dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. SIDORUKUN Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
 - Sebelah Timur berbatas dengan RW.01 dan RW.010 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sibam - Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Saksi ABU HASAN, dkk sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Saksi ikut tanda tangani selaku ketua RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan surat awal berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 22 / SK .LB .1980 yang di tanda tangani R. M. MAIN selaku Wali Muda Lurah Labuh Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tanggal 5 Oktober 1980 tersebut sesuai dengan batas alam (sungai air hitam) termasuk wilayah RT.03 RW.02 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian an. ABU HASAN, dkk tersebut terlebih dahulu Saksi, SUYATNO dan anak sdr. KATIDIN yang Saksi tidak ingat lagi siapa namanya ada melakukan peninjauan lokasi yakni pada sekira tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi pada tahun 2004 dengan keadaan semak dan tidak ada pihak lain komplin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan Camat Payung Sekaki yang ditanda tangani Drs. H. M JAMIN NUR tertanggal 10 Agustus 2007 yang mana isi dari surat pernytaan tersebut adalah menarik kembali serta membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register nomor 663 / PYK – XI / 2004 tanggal 23 Nopember 2004 s/d Register nomor 713 / PYK – XI / 2004 tanggal 23 Nopember 2004 yang pernah mereka tanda tangani dan Saksi selaku Ketua RW.02 tidak pernah diberitahu sehubungan dengan Surat Pernyataan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membantah beberapa hal;

Halaman 44 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



5. Saksi **Mardan Isnaini Kasim,SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Payung Sekaki dengan jabatan Kasi Pemerintah yang dijabat sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa adapaun tugas selaku kasi Pemerintah adalah melakukan pengecakan surat tanah berupa SKGR,SKPT dan surat Hibah melakukan pembinaan pejabat RT dan RW dan lain sebagainya,dan dalam tugas saksi bertanggung jawab kepada Sdr.Fauzan selaku Camat Payung Sekaki;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abu Hasan dan Iwan Jukra;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak yang bernama Abu Hasan dan Iwan Jukra ada memiliki bidang tanah di wilayah kecamatan Payung Sekaki karena saksi tidak ada menerima laporan dari mereka tentang kepemilikan tanah yang berlokasi di wilayah kecamatan Payung Sekaki;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa pernah menjabat sebagai Camat Payung Sekaki sejak tahun 2003 sampai dengan akhir Tahun 2007;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan berupa :
 1. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh jamin nur tertanggal 10 Agustus 2007.
 2. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Raden Mas Main Tertanggal 21 Mei 2005.
 3. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Raden Mas Main Tertanggal 10 Nopember 2006.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat tersebut dan saksi baru melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Raden Mas Main tertanggal 21 Mei 2005 dan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Raden Mas Main tertanggal 10 Nopember 2006 setahu saksi bukanlah surat yang diterbitkan oleh pihak Kantor Kec.Payung Sekaki,seandainya untuk surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Oleh H Raden Mas Main tertanggal 10 Nopember 2006 jika dilihat dan dibaca ada surat yang di terbitkan oleh Kantor Kec.Payung Sekaki pada tahun 2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Camat yang menjabat pada saat itu yaitu Jamin Nur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membantah beberapa hal;

Halaman 45 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



6. Saksi **Sarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui dimintai keterangan sehubungan adanya ikut serta membuat dan menandatangani SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa telah menandatangani surat-surat yang yaitu SKGR dengan dasar Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan Nomor:11/SKTTH/PBLK/20/X/1975, atas nama IRWAN dan menjelaskan bahwa objek tanah tersebut berada di Kelurahan Air Hitam Kec.Payung Sekaki dan menjelaskan juga bahwa tidak mengetahui adanya lahan milik an.KATIDIN Cs di Wilayah kerja Saksi selaku Ketua Rt.06;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2007, dan setelah Saksi lihat dan teliti bahwa tanda tangan Saksi (SARTO) selaku Ketua RT.06 bukanlah tanda tangannya dan Cap Stempel yang sebenarnya dikarenakan setiap produk yang Saksi tandatangani langsung Saksi berikan Cap Stempel Ketua RT.06, dan Tinta Cap Stempel yang Saksi gunakan sejak menjabat sebagai Ketua RT tahun 1997 sampai dengan sekarang tidak ada perubahan yaitu berwarna hitam, sedangkan yang warna Cap Stempel pada Surat Pernyataan ini adalah berwarna Biru dan bukan Cap Stempel milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Saksi (SARTO) selaku Ketua RT.06 Rw.03 Kel.Air Hitam dan Sdr. SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 Kel.Air Hitam benar merupakan tandatangan dan Cap stempel milik saksi;
- Bahwa yang membuat dan mengkonsep SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 tersebut adalah Saksi IWAN JUKRA, Saksi ABADI dan Saksi SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 Air Hitam, dan setelah surat tersebut diketik kemudian dimintakan kepada Saksi selaku Ketua RT.06 untuk menandatangani dan pemberian Cap Stempel;
- Bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 dibuat dan dikonsep di rumah Saksi SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 Kel.Air Hitam di Jl.Riau Ujung Gg.Karya Bakti Rt.03/Rw.03 Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang terlebih dahulu dikonsep dengan tulisan pena dan setelah dibaca bersama dan sudah sesuai dengan sebenarnya, maka konsep tersebut dibahwa oleh Saksi ABADI untuk diketik Komputer dan setelah itu SURAT PERNYATAAN yang sudah diketik komputer dibahwa

Halaman 46 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



oleh Saksi ABADI di rumah Saksi SOEDIRNO HANDOKO untuk selanjutnya di tandatangani oleh Saksi dan Saksi SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03. dan pihak yang meminta tandatangan Saksi pada SURAT PERNYATAAN tersebut adalah Saksi ABADI dan Saksi IWAN JUKRA;

- Bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi (SARTO) dan Saksi SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 atas penjelasan dari Saksi ABADI dan IWAN JUKRA digunakan untuk proses pembatalan SKGR an.ABU HASAN,dkk yang dasar pembelian tanah dari Sdr.KATIDIN,Dkk di Kantor Camat Payung Sekaki dan surat pernyataan tersebut digunakan oleh Saksi IWAN JUKRA;
- Bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 dibuat sebanyak 3(tiga) rangkap dan setelah ditandatangani 1(satu) rangkap diserahkan kepada Saksi (SARTO) dan 1(satu) rangkap diserahkan kepada Saksi SOEDIRNO HANDOKO dan 1(satu) rangkap dipegang oleh Saksi IWAN JUKRA;
- Bahwa SURAT PERNYATAAN yang Saksi tandatangani tersebut telah dipergunakan sebagai dasar Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR membuat SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa MENARIK KEMBALI SERTA MEMBATALKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) Reg Nomor:663 s/d 713/PYH-XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 an.ABU HASAN,dkk;
- Bahwa adapun sebabnya SURAT PERNYATAAN tersebut dikonsep dan dibuat oleh Saksi IWAN JUKRA dan Saksi ABADI dan kemudian meminta tandatangan Saksi dan Saksi SOEDIRNO HANDOKO dikarenakan objek tanah yang telah diterbitkan SKGR an.ABU HASAN,dkk dengan luas tanah + 110 Ha merupakan objek tanah milik Saksi IWAN JUKRA,dkk yang berada di wilayah Kel.Air Hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan objek tanah yang diklaim oleh Saksi ABU HASAN,dkk dan juga diakui oleh Saksi IWAN JUKRA dimana posisi objek tanah tersebut berada dalam satu hamparan. Dan Saksi ketahui hal tersebut dikarenakan pada saat pihak BPN Kota Pekanbaru yaitu Sdr. T. SAHARUDDIN dan M.RAUF ada melakukan pengukuran objek tanah atas permintaan ABU HASAN untuk pengurusan Sertifikat pada tahun yang Saksi tidak ingat lagi dan Saksi selaku Ketua RT.06 ikut menyaksikannya

Halaman 47 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



dan wilayah yang diukur tersebut masuk dalam wilayah kerja Saksi RT.06/Rw.03 Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **Iwan Jukra Alias Iwan Alias Jukra Bin Irwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui telah ada mengklaim dan mengakui objek lahan milik Saksi ABU HASAN,dkk tersebut adalah milik kami dengan dasar penguasaan adalah berupa SURAT KETERANGAN TEBAS TEBANG HUTAN Nomor:11/SKTTH/PBLK/20/X/1975, tanggal 20 Oktober 1975 an.IRWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.R.M.MAIN selaku Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota dengan luas lahan 75 Ha dengan ukuran dan sempadan tanah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Hutan belukar 1.000 Meter.
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Usaha masyarakat 750 Meter.
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan belukar 1.000 Meter.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sibam 750 Meter
- Bahwa kelompok saksi juga melakukan pemblokiran untuk tidak diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru an.ABU HASAN,dkk yang telah diajukan dengan cara menyerahkan atau memberikan dokumen berupa SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan menyatakan “ MENARIK KEMBALI SERTA MEMBATALKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) Reg.Nomor:663 s/d 713 tanggal 23 Nopember 2004 an.ABU HASAN,dkk;
- Bahwa kondisi lahan tersebut adalah semak belukar dan sebagian sudah ada tanaman karet, rambutan, mangga, pisang, nenas dan lain-lain dengan ukuran dan sempadan tanah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak PONEN 1.000Meter.
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pemungkas 750 Meter.
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Siti Jenar 1.000 Meter.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sibam 750 Meter.
- Bahwa Sdr. IRWAN tersebut merupakan orang tua Saksi yang sudah meninggal seingat pada tahun 2007 di Kec. Tampan Pekanbaru dan Saksi mendapatkan surat tanah tersebut dari orang tua Saksi pada tahun 2005.

Halaman 48 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Dan Saksi bersama kawan-kawan melakukan penguasaan lahan tersebut sejak tahun 2005, dan kawan-kawan Saksi yang ikut menguasai tanah tersebut diantaranya adalah Sdr.SUDAR, DODI, HENDRI, EPI dan lain-lain yang Saksi tidak ingat namanya satu persatu dengan jumlah keseluruhan adalah lebih kurang 500 orang. Dan untuk bagian lahan Saksi berukuran 80 x 90 meter telah dijual kepada pihak lain yang Saksi sudah lupa namanya melalui perantara Sdr.HERIYANTO WIDODO pada tahun 2009 dengan harga Rp 80.000.000,- dan kawan-kawan lain sudah ada juga yang menjual tanahnya dan sebagian masih tetap menguasai lahan tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa posisi dan letak dari tanah tersebut berada di Jl.Riau Lama / Jl.Pemungkas Rt.06/Rw.03 Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dikarenakan bidang tanah tersebut merupakan milik Kelompok dari orang tua Saksi dan kawan-kawannya, sehingga pada bulan Oktober 2006 telah dilakukan pemecahan sebanyak 122 Surat berupa SKGR di Kantor Kel.Air Hitam dan Camat Payung Sekaki dan pengurusan surat tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan orang yang bernama ABU HASAN, akan tetapi hanya mendengar namanya saja telah ada membeli tanah dari Sdr.KATIDIN dengan luas + 100 Ha yang objek tanah tersebut berada dalam objek tanah milik kelompok orang tua Saksi (IRWAN,Cs).dan diketahui bahwa sudah ada terbit surat tanah berupa SKGR an.ABU HASAN,dkk oleh pihak Kelurahan Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki tahun 2004 dan akan ditingkatkan berupa Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, namun Saksi dan kawan-kawan melakukan pemblokiran untuk tidak diterbitkan Sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis batas wilayah Kel.Air Hitam dan Kel.Labuh Baru Barat, namun objek tanah yang kami klaim tersebut benar merupakan wilayah Kel.Air Hitam. Dan Saksi mengetahui adanya penguasaan lahan milik Saksi dan kawan-kawan oleh Saksi ABU HASAN,dkk yang didapat dengan cara membeli tanah dari Sdr.KATIDIN dengan dasar surat berupa SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH Nomor 22/SK.LB.1980 tanggal 5 Oktober 1980 an.KATIDIN yang ditanda tangani oleh R.M.MAIN selaku Wali Muda Labuh Baru Kec.Siak Hulu dan di Ketahui oleh Sdr.Drs.MARZUKI DARWIS selaku Camat Siak Hulu

Halaman 49 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Kab.Kampar, dan dengan dasar tersebut telah dilakukan penjualan oleh Sdr. KATIDIN kepada Sdr.ABU HASAN,dkk sebanyak 50 Surat dan diterbitkan surat tanah berupa SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuh Baru Barat dan Camat Payung Sekaki. Dan setelah diketahui hal tersebut Saksi dan kawan-kawan membuat surat kepada Camat Payung Sekaki tanggal 11 Juli 2005 perihal Permohonan Pembatalan Surat-Surat tanah yang telah dijual oleh Sdr.KATIDIN yang ditandatangani oleh Sdr.T.SAID AIS selaku Sekretaris;

- Bahwa Saksi mengetahui SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki tanggal 10 Agustus 2007 aka tetapi tidka mengetahui siapa dan atas permintaan siapa SURAT PERNYATAAN tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki, dan Saksi mengetahui dokumen ini setelah diberitahukan oleh Saksi SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua Rw.03 Kel.Air Hitam sekitar pada bulan Desember 2015. Dan Saksi juga tidak mengetahui apakah SURAT PERNYATAAN tersebut ada dikirimkan ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ABADI dan Saksi HERRIYANTO WIDODO (saat ini telah meninggal dunia) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut dan sepengetahuan Saksi Sdr.ABADI tidak ada hubungannya dengan lahan tersebut sedangkan Sdr.HERRIYANTO WIDODO merupakan pihak yang membantu masyarakat dan termasuk Saksi sendiri untuk menjualkan tanah tersebut kepada pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **Heri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan atau larangan dengan mamakai tanah tanap izin yang berhak atau kuasanya yang diduga dilakukan leh sdr iwan jukra,dkk dengan cara mengklaim dan mengakui objek tanah milik Abu Hasan,Dkk adalah miliknya dan melakukan pemblokiran proses penerbitan sertifikat Hak Milik an.Abu Hasan,dkk dikantor Pertanahan kota Pekanbaru dengan melampirkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jamin Nur tanggal 10 Agustus 2007 yang menjelaskan bahwa telah menarik dan mencabut SKGR an Abu Hasan dan diketahui sekitar tahun 2010;

Halaman 50 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di seksi Pengendalian dan penanganan sengketa apapun jabatan saksi adalah sebagai penata pertanahan pertama;
- Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2010 orang yang bernama Abu Hasan ada mengajukan/melakukan permohonan penerbitan SHM di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas tanah yang berlokasi di Kel Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa pihak kantor Pertanahan kota belum sudah menerbitkan SHM atas permohonan Sdr Abu Hasan dikarenakan pada saat pihak Kantor Pertanahan kota Pekanbaru memproses penerbitan SHM milik Abu Hasan tersbeut ada pihak iwan jukra mengajukan keberatan terhadap proses penerbitan Sertifikat Hak Milik an Abu Hasan,dkk di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan data-data yang ada di kantor pertanahan kota Pekanbaru bahwa iwan jukra ada melakukan pemblokiran terhadap proses penerbitan sertifikat Hak Milik an Abu Hasan,dkk di Kantor Pertanahan kota pekanbaru yaitu berupa surat Tertulis kepada kepala Kantor pertanahan kota pekanbaru yang menyatakan bahwa untuk tidak melakukan penerbitan sertifikat an.abu hasan,dkk dikarenakan objek tanah tersebut juga diakui oleh kelompok iwan jukra yang berada di Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki;
- Bahwa atas surat tersebut iwan jukra tersebut pihak kantor pertanahan kota pekanbaru membuat surat kepada sdr abu hasan Cs Nomor:610/1258/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 perihak penangguhan proses permohonan Hak (sertifikat) an.Abu Hasan,dkk yang ditandatangani oleh Masrula selaku mewakili kepala Kantor Pertanahan kota pekanbaru dan diperkuat lagi adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr Jamin Nur selaku camat Payung Sekaki tanggal 10 Agustus 2007 yang menjelaskan telah membatalkan SKGR No.663 s/d 713 an.Abu hasan,dkk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar pengakuan sebagai pemilik dari iwan jukra berikut juga lokasi tanah tersebut. Karena sebagian arsip sehubungan dengan perkara ini belum ditemukan di kantor pertanahan kota pekanbaru;



- Bahwa sampai dengan sekarang pihak Kantor Pertanahan kota Pekanbaru belum melakukan penerbitan SHM atas permohonan dari sdr abu Hasan hal tersebut dilakukan atas prinsip kehati-hatian dikarenakan objek tanah tersebut dalam kondisi sengketa;

- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan berupa :

Surat pernyataan tanggal 10 agustus 2007 yang menyatakan bahwa "MENARIK KEMBALI SERTA MEMBATALKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) Reg Nomor.663 s/d 713 tanggal 13 Nopember 2004 an.Abu Hasan,Dkk;

3 (tiga) lembar SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani dan pemberian cap stempel oleh Sarto selaku ketua RT06 dan sdr Soedirno handoko selaku ketua RW 003 Kel air Hitam kec payung sekaki;

3 (tiga) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2007 yang ditanda tangani dan pemberian cap stempel oleh selaku ketua RT.06 dan Sdr Soedirno Handoko selaku ketua RW.003 Kel air hitam kec payung sekaki.

- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat surat yang diperlihatkan oleh pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **M. Rauf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang diduga dilakukan oleh Sdr.Iwan Jukra,dkk, dengan cara mengklaim dan mengakui objek tanah milik Saksi ABU HASAN,dkk adalah miliknya dan melakukan pemblokiran proses penerbitan Sertifikat Hak Milik an.ABU HASAN,dkk di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan melampirkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR tanggal 10 Agustus 2007 yang menjelaskan bahwa telah menarik dan mencabut SKGR a.n. ABU HASAN dan diketahui sekitar tahun 2010;

- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Saksi ABU HASAN dan baru sekali bertemu dengannya dikarenakan adanya permohonan pengajuan Sertifikat

Halaman 52 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Saksi baru sekali bertemu dengan Saksi IWAN JUKRA pada saat akan melakukan pengukuran objek tanah milik ABU HASAN dan dilarang oleh sekelompok orang yang salah satunya adalah Saksi IWAN JUKRA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di Bagian Seksi Pengukuran dan Pemetaan dengan jabatan sebagai Staf Pengukuran dan pernah melakukan pengukuran objek tanah an.ABU HASAN,dkk sekitar tahun 2005 dengan lokasi tanah di Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran objek tanah an.ABU HASAN,dkk di Kel.Labuh Barat sebanyak 2(dua) kali yaitu pertama kalinya pada tahun 2005 Saksi bersama Sdr.DEDI HERIANTO (Honoror) dan yang kedua kalinya pada tahun 2010 Saksi lakukan pengukuran bersama Sdr.TENGKU SYAFRUDIN, Sdr.SUBAGIO dan Sdr.HERMAN EFFENDI. Dan dasar Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengukuran objek tanah milik Sdr.ABU HASAN,dkk adalah atas perintah tugas pengukuran dikarenakan adanya pengajuan permohonan untuk diterbitkan Sertifikat an.ABU HASAN,dkk di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan salah satunya tugas adalah melakukan pengukuran objek tanah;
- Bahwa pihak yang menjadi pengurus untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik an.ABU HASAN,dkk di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru adalah Saksi YATNO yang pertama kalinya sedangkan yang kedua Saksi sendiri tidak mengetahuinya. Dna berdasarkan permohonan yang diajukan untuk diterbitkan Sertifikat an. ABU HASAN,dkk yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru adalah sebanyak 50 (lima puluh) permohonan atau sekitar + 100 Ha yang dasar penguasaan dari Sdr.ABU HASAN,dkk adalah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register 663 s/d 713/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki dan Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat;
- Bahwa pelaksanaan pengukuran pertama kalinya untuk objek tanah an.ABU HASAN,dkk pada tahun 2005 yang dilakukan oleh Saksi bersama DEDI HERIANTO dan didampingi dari pihak pemilik tanah yaitu Sdr.YETNO dan Sdr.ALI yang merupakan anak kandung dari Sdr.KATIDIN, dan hasil

Halaman 53 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



pengukuran yang kami lakukan saat itu tidak bisa dilakukan secara menyeluruh bidang tanah dikarenakan kondisi lahan tersebut dalam keadaan semak belukar yang mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan pengukuran dan yang bagian dapat diukur hanya pada sisi sebelah Timur dikarenakan sudah adanya badan jalan milik Sdr.ABADI, dan saran Saksi kepada Sdr.YETNO,dkk selaku pemilik tanah agar terlebih dahulu dilakukan pembersihan lahan, dan pengukuran ditunda terlebih dahulu dan setelah beberapa bulan kemudian di Kantor Seksi Pengukuran Saksi mendapat apenjelasan secara lisan oleh Sdr.HERMAN EFFENDI selaku Kasubsi Pengukuran yang menjelaskan kepada Saksi bahwa “ PENGUKURAN OBJEK TANAH AN.ABU HASAN JANGAN DILANJUTKAN DIKARENAKAN ADANYA BLOKIR DARI SDR. IWAN JUKRA” dan atas perintah dari Sdr.HERMAN EFFENDI tersebut seluruh berkas pengukuran Saksi serahkan kepadanya. Dan proses pengukuran pada tahun 2010 adalah Saksi diajak oleh Sdr.HERMAN EFFENDI bersama-sama dengan rekan lainnya yaitu TENGKU SAFRUDIN dan SUBAGIO untuk melakukan pengukuran objek tanah milik ABU HASAN pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi. Dan pada saat kami menuju ke lokasi objek tanah Jl.Riau Ujung tepatnya di lokasi tanah milik Sdr.ABADI yang jaraknya dari objek tanah ABU HASAN hanya sekitar + 1 Km, kami dihadang oleh beberapa orang masyarakat yang salah satunya mengaku bernama IWAN JUKRA dan mereka melarang pihak Pertanahan Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran objek tanah an.ABU HASAN,dkk dan mengakui objek tanah tersebut adalah miliknya, sehingga Saksi bersama rekan-rekan balik kanan dan tidak melakukan pengukuran objek tanah yang dimohon tersebut;

- Bahwa posisi atau letak dari tanah milik Saksi ABU HASAN adalah berada di Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan batas-batas lahan tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan badan jalan Abadi.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Sidorukun.

Sebelah Barat berbatas dengan Sei.Sibam.

Sebelah Timur berbatas dengan badan Jalan Abadi.

Dan dari hasil GPS yang Saksi lakukan terhadap objek tanah Sdr.ABU HASAN,dkk setelah di Ploting kedalam Pemetaan Komputer secara

Halaman 54 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



keseluruhan objek tanah tersebut dalam keadaan kosong dan hanya terdapat 1(satu) bidang tanah yang sudah terdapat Nomor Induk Bidang (NIB), sehingga menurut pendapat Saksi selain dari bidang yang sudah terdapat NIB dapat diteruskan proses Sertifikatnya, apabila tidak ada pemblokiran dari pihak IWAN JUKRA.

- Bahwa pihak IWAN JUKRA ada melakukan pemblokiran terhadap proses penerbitan Sertifikat Hak Milik an.ABU HASAN,dkk di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yaitu berupa Surat Tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 2 Oktober 2006 (terlampir) yang menyatakan bahwa untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat an.ABU HASAN,dkk dikarenakan objek tanah tersebut juga diakui oleh kelompok IWAN JUKRA yang berada di Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dan atas surat dari Saksi IWAN JUKRA tersebut pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru membuat Surat kepada Sdr.ABU HASAN,Cs Nomor:610/1258/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 perihal Penangguhan proses permohonan Hak (Sertifikat) an.ABU HASAN,SE dkk. Yang ditandatangani oleh Sdr. MASRUL,A.Ptnh selaku mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan diperkuat lagi adanya SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki tanggal 10 Agustus 2007 yang menjelaskan bahwa telah membatalkan SKGR Nomor 663 s/d Nomor 713 an. ABU HASAN,dkk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar pengakuan sebagai pemilik dari Saksi IWAN JUKRA berikut juga lokasi objek tanah tersebut, yang Saksi ketahui bahwa Saksi IWAN JUKRA melarang dan memblokir terbitnya Sertifikat Hak Milik an.ABU HASAN,dkk. Dan objek tanah milik Saksi ABU HASAN,dkk berada dalam administrasi Pemerintahan Kelurahan Labuh Baru Barat dan tidak pernah masuk dalam administrasi Pemerintahan Kelurahan Air Hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membantah beberapa hal;

10. Saksi **Abadi Alias Suro Abadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pemblokiran terbitnya Sertifikat an.ABU HASAN di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan adanya diterbitkan SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 yang dibuat dan ditanda

Halaman 55 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



tangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki dan telah mencabut seluruh SKGR an.ABU HASAN,dkk yang berada di Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki;

- Bahwa pihak yang melakukan pemblokiran untuk terbitnya Sertifikat an.ABU HASAN,dkk di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru adalah Saksi IWAN JUKRA,dkk. Dan Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi ikut dalam kelompok Sdr.IWAN JUKRA yang melakukan pemblokiran terbitnya Sertifikat Hak Milik an.ABU HASAN,dkk dengan cara mengirimkan Surat ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru melalui Pengacara yang telah kami tunjuk an.EDI AZMI,SH dan ANDRE LEBRA,SH sesuai dengan Surat Nomor :158/EAR-Adv/B/VIII/08, tanggal 25 Agustus 2008 hal:Penangguhan Proses Permohonan Hak (sertifikat) an.Abu Hasan,SE.Dkk (terlampir). Dan adanya diperkuat SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki tanggal 10 Agustus 2007 dengan menyatakan bahwa MENARIK KEMBALI SERTA MEMBATALKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) dengan Reg.Nomor :663 s/d 713/PYK-XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 an.ABU HASAN,dkk;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki dibuat dan diketik Sdr.NUKMAN selaku Sekcam Payung Sekaki akan tetapi kapan dan dimana dibuat Saksi sendiri tidak mengetahuinya. Dan pihak yang melakukan pengurusan sehingga terbitnya SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR di Kantor Camat Payung Sekaki adalah Saksi sendiri bersama Saksi IWAN JUKRA dan ada beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat namanya. Dan dasar Saksi dan Saksi IWAN JUKRA serta masyarakat lainnya meminta kepada Camat Payung Sekaki untuk membatalkan SKGR an.ABU HASAN,dkk yang telah diterbitkan sebanyak 50 persil pada tahun 2004 dengan wilayah Kel.Labuh Baru Barat, dikarenakan objek tanah yang telah diterbitkan SKGR an.ABU HASAN,dkk merupakan milik masyarakat dengan surat dasar berupa Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan Nomor:11/SKTTH/PBIK/20/X/1975, tanggal 20 Oktober 1975 dengan luas tanah 75 Ha an.IRWAN dan lokasi tanah tersebut berada di Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki. Dan sebelum terbitnya

Halaman 56 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 tersebut kami terlebih dahulu melayangkan surat kepada Camat Payung Sekaki tanggal 11 Juli 2005 perihal Permohonan Pembatalan surat-surat tanah an.ABU HASAN,dkk (terlampir) dan kemudian dokumen tersebut kami bawa lagi ke Kantor Camat Payung Sekaki pada tahun 2007 berikut dengan SURAT PERNYATAAN dari H.RADEN MAS MAIN tanggal 21 Mei 2005 dan oleh Sdr.Drs.H,M.JAMIN NUR selaku Camat belum bersedia mengeluarkan dan menerbitkan SURAT PERNYATAAN sehubungan dengan pembatalan SKGR an.ABU HASAN,dkk dengan alasan bahwa dokumen pendukung belum lengkap dan meminta adanya SURAT PERNYATAAN dari Ketua RT dan RW Kel.Air Hitam. Sehingga dari arahan Terdakwa Drs.H.MJAMIN NUR tersebut Saksi bersama Saksi IWAN JUKRA melakukan pengurusan terlebih dahulu SURAT PERNYATAAN dari Saksi SARTO selaku Ketua RT.006 dan Saksi SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua Rw.03 Kel.Air Hitam sehingga terbit SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2007 (terlampir) dan kemudian SURAT PERNYATAAN RT dan RW tersebut kami serahkan kepada Sdr.NUKMAN selaku Sekcam untuk proses terbitnya SURAT PERNYATAAN pembatalan SKGR dari Sdr.Drs. H.M. JAMIN NUR;

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen SURAT PERNYATAAN dari Sdr.SARTO dan Sdr.SOEDIRNO HANDOKO tertanggal 1 Agustus 2007 yang merupakan SURAT PERNYATAAN dari Sdr.SARTO selaku Ketua Rt.06 dan Sdr.SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua Rw.03 Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki yang menjelaskan bahwa telah menandatangani SKGR atas nama beberapa orang warga masyarakat dengan dasar Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan Nomor:11/SKTTH/PBLK/20/X/1975 atas nama IRWAN dan objek tanah tersebut berada dalam wilayah administrasi Rt.06/Rw.03 Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang tidak bersengketa dengan pihak lain dan tidak mengetahui posisi dan letak dari objek tanah an.Kelompok KATIDIN,Cs;
- Bahwa SURAT PERNYATAAN tersebut direncanakan pembuatannya sejak bulan Juli 2007 di rumah Saksi SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 di Jl.Karya Bakti yang terlebih dahulu surat pernyataan tersebut di Konsep secara bersama-sama yaitu Saksi sendiri, Sdr.SARTO, SOEDIRNO HANDOKO, Sdr.SUGIHARTO (Sekelur Air Hitam) dan sekarang sudah meninggal dunia, IWAN JUKRA dan konsep tersebut ada beberapa kali

Halaman 57 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



diperbaiki dan diperbaharui dan pihak yang melakukan pengetikan SURAT PERNYATAAN tersebut kami minta kepada Sdr.SUGIHARTO dan perbaiki tersebut ada kesalahan tahun yaitu tahun 2008 padahal saat itu masih tahun 2007 dan lain sebagainya, dan setelah selesai pengetikan yang benar kemudian SURAT PERNYATAAN tersebut ditandatangani oleh Sdr.SARTO dan Sdr. SUDIRNO HANDOKO secara bersamaan di rumah Sdr.SUDIRNO HANDOKO dan surat tersebut dibuat sebanyak + 5 (lima) rangkap dimana 1(satu) rangkap dikirimkan kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru oleh Saksi dan kawan-kawan, 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Sdr.IWAN JUKRA, 1(satu) rangkap diserahkan kepada pihak Kelurahan Air Hitam, dan 1(satu) Rangkap diserahkan kepada Sdr.NUKMAN selaku Sekcam Payung Sekaki untuk proses penerbitan SURAT pembatalan SKGR an.ABU HASAN,dkk, dan 1(satu) rangka diserahkan kepada Sdr.SARTO selaku Ketua RT.06 dan proses penandatanganan oleh Ketua RT dan RW tersebut kami saksinya langsung;

- Bahwa seingat Saksi Saksi SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW tidak ada menyimpan arsip SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2007 dan diserahkan untuk arsip kepada Saksi SARTO dan SURAT PERNYATAAN yang terjadi kesalahan dan terketik tahun 2008 dan surat tersebut juga sudah terlanjur ditandatangani oleh Sdr.SARTO dan SEODIRNO HANDOKO dan seingat Saksi SURAT PERNYATAAN yang salah tahun tersebut sudah disobek atau dimusnahkan;
- Bahwa Saksi juga mengetahui dokumen berupa SURAT PERNYATAAN SARTO dan SOEDIRNO HANDOKO tanggal 1 Agustus 2008, dimana saat itu adanya kesalahan tahun yang terketik tahun 2008, dan seingat Saksi SURAT PERNYATAAN tersebut benar ada dibuat dan ditandatangani oleh Saksi SARTO dan SOEDIRNO HANDOKO dan seingat Saksi surat tersebut telah disobek dikarenakan adanya kesalahan tahun;
- Bahwa SURAT PERNYATAAN yang pertama kalinya ditandatangani oleh Saksi SARTO dan Saksi SOEDIRNO HANDOKO tertanggal 1 Agustus 2008, dan setelah Saksi baca kemudian terdapat kesalahan tahun, maka surat tersebut di sobek dan diminta kepada Sdr.Seklur untuk mengganti kembali tahun yaitu tahun 2007, kemudian besoknya dilakukan penandatanganan oleh Saksi SARTO dan SOEDIRNO HANDOKO di rumah Saksi SOEDIRNO HANDOKO;

Halaman 58 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa SURAT PERNYATAAN yang benar dan digunakan oleh Saksi dan kawan-kawan dalam hal persyaratan untuk pengurusan SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR tanggal 10 Agustus 2007 adalah SURAT PERNYATAAN tertanggal 1 Agustus 2007;
- Bahwa pada bulan Agustus 2007 yang tanggalnya Saksi tidak ingat dimana Saksi bersama Saksi IWAN JUKRA dan beberapa orang lainnya kembali mendatangi Kantor Camat Payung Sekaki dan bertemu langsung dengan Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR dan kemudian Saksi mempertanyakan sehubungan SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN SKGR an.ABU HASAN,dkk, dan oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR menjelaskan bahwa Surat tersebut telah dibuat dan ditandatangani olehnya dan bisa diambil kepada Sekcam, dan kemudian Saksi dan Saksi IWAN JUKRA menjumpai Sdr.NUKMAN kemudian Sdr.NUKMAN menjelaskan kepada kami bahwa ada terdapat 2(dua) rangkap SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN JUR dan meminta kepada kami untuk 1(satu) rangkap dikirimkan kepada Sdr.ABU HASAN dan 1 (satu) rangkap untuk masyarakat dan saat sekarang ini masih Saksi simpan di rumah, akan tetapi yang 1(satu) rangkap untuk Sdr.ABU HASAN telah diserahkan dan telah diterima melalui Security Dealer Nisan Jl.Arengka;
- Bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 tersebut telah kami gunakan untuk pembatalan SKGR an.ABU HASAN,dkk dan juga dikirimkan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru untuk pemblokiran terbitnya Sertifikat Hak Milik an.ABU HASAN,dkk, akan tetapi Saksi sendiri tidak mengetahui siapa pihak yang mengirimkan surat tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Dan semestinya pasti ada arsip atau pertinggal SURAT PERNYATAAN tersebut di Kantor Camat Payung Sekaki dan pembuatan serta penandatanganan surat tersebut Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR masih menjabat sebagai Camat Payung Sekaki;
- Bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki tidak ada diberi Nomor Registrasi oleh pihak Kecamatan Payung Sekaki;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan orang yang bernama ABU HASAN, akan tetapi hanya mendengar namanya saja telah ada membeli tanah dari Sdr.KATIDIN dengan luas + 100 Ha yang objek tanah tersebut

Halaman 59 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



berada dalam objek tanah milik kelompok IWAN JUKRA,dkk dan diketahui bahwa sudah ada terbit surat tanah berupa SKGR an.ABU HASAN,dkk oleh pihak Kelurahan Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki tahun 2004 dan akan ditingkatkan berupa Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, namun Saksi dan kawan-kawan melakukan pemblokiran untuk tidak diterbitkan Sertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DR. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah dimintai dan didengar keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana, terakhir Ahli memberikan pendapat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Serang Banten;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat adalah:
 - a. Pada dasarnya suatu surat dianggap sebagai surat palsu manakala adanya bagian dari isi surat yang menyatakan suatu hal adalah sesuatu yang tidak benar atau bertentangan dengan kebenarannya (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009). Begitupun dalam Arrest Hoge Raad No. 781 Tanggal 18 Maret 1940 yang menyatakan *sepucuk surat adalah palsu jika bagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut adalah palsu.*

b. Bahwa unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) adalah

Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu :

- a) Unsur "Barang siapa", yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana.-
- b) Unsur "membuat surat palsu atau memalsu surat", yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli.
- c) Unsur "dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal", yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain,

Halaman 60 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal.

- d) Unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya", yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya. Dalam hal ini bentuk kesengajaan merupakan bentuk kesengajaan dalam pengertian yang sempit (opzet als oogmerk) dimana pelaku menjadikan pemakaian surat baik olehnya sendiri atau orang lain sebagai tujuan.
- e) Unsur "jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian", yaitu adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materil, finansial maupun kerugian lainnya, bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan.

Sementara Pasal 263 ayat (2) dapat disampaikan unsur-unsurnya :

- a) *barang siapa* : merupakan suatu addressatnorm dimana pelaku tidak dipersyaratkan memenuhi suatu kualifikasi tertentu untuk melakukan delik;
- b) *dengan sengaja* : dalam hal ini unsur kesalahan dirumuskan sebagai suatu kesengajaan dimana pelaku harus mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan yang dalam perkara ini adalah memakai surat palsu;
- c) *memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*: dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini yaitu menggunakan surat palsu seolah-olah sama dengan surat aslinya. Dalam hal ini pelaku dalam melakukan perbuatan harus dapat membayangkan bahwa penggunaan surat palsu tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini bukan hanya kerugian materil saja tetapi juga termasuk kerugian secara immaterial ataupun moril.
- Bahwa modus operandi dalam suatu tindak pidana termasuk pemalsuan sangat banyak dan tidak dapat terdeskripsikan. Namun bula merujuk

Halaman 61 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



kepada jenis perbuatan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP perbuatan dimaksud meliputi membuat surat palsu dan memalsu surat;

- Bahwa Unsur konstitutif atau unsur tertulis dalam Pasal 263 KUHP merupakan unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat;
- Bahwa pada dasarnya suatu surat dianggap sebagai surat palsu manakala adanya bagian dari isi surat yang menyatakan suatu hal adalah sesuatu yang tidak benar atau bertentangan dengan kebenarannya (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009). Begitupun dalam Arrest Hoge Raad No. 781 Tanggal 18 Maret 1940 yang menyatakan sepucuk surat adalah palsu jika bagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut adalah palsu. Maka :
 - a) Adanya penggunaan tandatangan dan cap stempel yang diduga palsu;
 - b) Adanya surat yang dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak lagi menjabat pada saat surat itu dibuat.

Merupakan suatu bentuk perbuatan membuat surat palsu.

- Bahwa merujuk kepada Pasal 263 ayat (1) KUHP maka :
 - a. Barang siapa yaitu diduga dilakukan oleh sdr. Drs.H.M. Jamin Nur
 - b. Membuat surat yang dapat menerbitkan suatu hak tertentu : Surat Pernyataan Tentang ganti Rugi (SKGR)
 - c. Dengan maksud untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan : digunakan sebagai lampiran dalam pemblokiran surat;
 - d. Dapat menimbulkan kerugian : tidak diprosesnya SHM milik Abu Hasan

Merupakan wujud adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Sementara Penggunaan surat tersebut dalam proses pemblokiran sehingga tidak dapat diprosesnya SHM milik Abu Hasan merupakan wujud dari Pasal 263 ayat (2) KUHP.

- Bahwa hak membuat surat dan menggunakan KOP serta Cap Stempel milik institusi tertentu merupakan bagian dari kewenangan yang melekat dalam jabatan seseorang. Manakala Jabatan telah berakhir maka kewenangan yang dimilikinya berakhir. Sehingga surat yang dibuat beserta penggunaan KOP dan cap stemple merupakan wujud dari perbuatan membuat surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;



- Bahwa mengenai kewenangan merupakan ranah ahli bidang hukum administrasi. Namun dalam pandangan Hukum Pidana, karena Pasal 263 ayat (1) KUHP merupakan delik formil (tindak pidana yang sempurna terjadi pada saat perbuatan dilakukan), maka perbuatan menarik atau mencabut surat tersebut tidak menghapus perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;
- Bahwa adanya beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan surat tersebut atas arahan camat yaitu sdr IWAN JUKRA dan sdr. ABADI, dimanabila dapat dibuktikan adanya Kerjasama secara fisik dan Kerjasama secara sadar untuk membuat surat pernyataan palsu, maka dapat dinyatakan adanya turut serta membuat surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa masa daluarsa suatu tindak pidana membuat surat palsu dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dihitung pada waktu keesokan harinya setelah perbuatan dilakukan dan menggunakan surat palsu adalah keesokan harinya setelah surat digunakan (vide Pasal 79 KUHP). Tetapi merujuk kepada ketentuan Pasal 80 KUHP dimana tiap-tiap Tindakan penuntutan menghentikan daluarsa, termasuk Tindakan pra penuntutan dalam hal ini adalah laporan kepolisian. Maka dalam perkara ini perhitungan daluarsa yang sudah berjalan :
 - a) atas perbuatan membuat surat palsu dari tahun 2007 dan
 - b) menggunakan surat palsu ditahun 2012 menjadi terhenti pada bulan juni 2015, dan dimulainya perhitungan daluarsa yang baru.
- Bahwa pada dasarnya pemalsuan surat merupakan delik formil dimana tempus/waktu terjadinya tindak pidana dihitung pada saat perbuatan fisik terjadi. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka waktu terjadinya tindak pidana adalah pada saat surat dibuat dan mengacu pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah waktu saat surat digunakan;
- Bahwa rentang waktu tempo perhitungan daluarsa adalah mulai sehari setelah surat digunakan (mengacu pada Pasal 79 jo Pasal 263 ayat (2) KUHP) yaitu pada tahun 2012. Namun adanya laporan polisi, yang dinyatakan sebagai perbuatan pra penuntutan yang masuk dalam ketentuan Pasal 80 KUHP yang menyatakan tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluarsa pada tahun 2015, maka masa daluarsa dihitung



sebagai perhitungan baru. Dalam perkara a-quo daluarsa penuntutan atas penggunaan surat dihitung 12 tahun mulai dari tahun 2015, yaitu sampai dengan tahun 2027 yang akan datang;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang Ahli sampaikan, maka proses penuntutan masih dapat dilakukan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **H.M. JAMIN NUR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa membuat SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa MENARIK KEMBALI SERTA MEMBATALKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) Reg.Nomor 663 s/d Reg.Nomor 713 tanggal 23 Nopember 2004 an.ABU HASAN,dkk dengan menggunakan kop surat Pemerintah Kota Pekanbaru "KECAMATAN PAYUNG SEKAKI" berikut dengan logo Kota Pekanbaru kemudian ditandatangani oleh Sdr selaku Camat Payung Sekaki dan diberi Cap Stempel Camat, sehingga dengan dasar Surat Pernyataan Sdr buat tersebut digunakan untuk memblokir terbitkan Sertifikat Hak Milik an.ABU HASAN,dkk di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang diketahui pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dokumen SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 dengan Kop Surat Pemerintahan Kota Pekanbaru KECAMATAN PAYUNG SEKAKI berikut dengan Logo atau lambang Kota Pekanbaru yang merupakan Surat Pernyataan "MENARIK KEMBALI SERTA MEMBATALKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) Reg.Nomor : 663 s/d Reg.Nomor : 713/PYK-XI/2004 tanggal 23 November 2004 an.ABU HASAN,dkk yang diterbitkan berdasarkan pemecahan dari Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 22/SK.LB.80 tanggal 5 Oktober 1980 atas nama KATIDIN;
- Bahwa yang membuat dan menerbitkan serta menandatangani adalah Terdakwa sendiri (Drs.H.M.JAMIN NUR) pada saat menjabat sebagai selaku Camat Payung Sekaki;
- Bahwa yang melakukan pengetikan terhadap SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 tersebut adalah Sdr.NUKMAN saelaku Sekcam di Kantor Camat Payung Sekaki dan kemudian setelah diketik surat pernyataan



tersebut selanjutnya Terdakwa tandatangani di ruangan Terdakwa selaku Camat Payung Sekaki pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2007;

- Bahwa terbitnya SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 yang Terdakwa tandatangani selaku Camat Payung Sekaki adalah atas permintaan dan permohonan dari Saksi IWAN JUKRA dan Saksi ABADI yang komplain dan mengakui serta mengkalim objek tanah milik Saksi ABU HASAN, dkk yang telah diterbitkan SKGR pada tahun 2004, sehingga dengan dasar itu Terdakwa diminta untuk membatalkan SKGR an. ABU HASAN, dkk;
- Bahwa adapun dasar Terdakwa selaku Camat Payung Sekaki membuat SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 tersebut adalah :
 - a. Adanya Surat Pernyataan dari H. RADEN MAS MAIN tanggal 21 Mei 2005 yang menyatakan bahwa tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 22/SK.LB.1980 tanggal 5 Oktober 1980 an. KATIDIN.
 - b. Adanya Surat Pernyataan SARTO (Ketua Rt. 06/Rw. 03 Kel. Air Hitam) dan Pernyataan Sdr. SOEDIRNO HANDOKO (Ketua RW. 03 Kel. Air Hitam) tanggal 1 Agustus 2007.
 - c. Adanya dilakukan peninjauan lokasi oleh Sdri. YUNILAWATI selaku Kasi Pemerintahan dan Sdr. NUKMAN selaku Sekcam berikut dengan staf Kec. Payung Sekaki setelah adanya komplain dari pihak Sdr. IWAN JUKRA terhadap tanah milik Sdr. ABU HASAN, dkk yang menjelaskan hasil peninjauan lokasi bahwa objek tanah tersebut berada di dalam wilayah Kelurahan Air Hitam (akan tetapi bukti tertulis laporan tersebut tidak ada).
- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi IWAN JUKRA dan Saksi ABADI pada saat melakukan pengurusan surat tanah berupa SKGR atas nama Kelompok IWAN JUKRA di Kantor Kecamatan Payung Sekaki tahun 2006 dan juga pengurusan terbitnya SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007. Dan Terdakwa sampai dengan saat sekarang ini belum pernah bertemu dengan orang yang bernama ABU HASAN, akan tetapi Terdakwa mengetahui nama ABU HASAN dikarenakan adanya tertera pada surat tanah berupa SKGR pada tahun 2004 yang pengurusan surat tanah tersebut dilakukan langsung oleh Sdr. HASAN BASRI selaku Lurah Labuh Baru Barat. Dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi IWAN JUKRA, ABADI dan Sdr. ABU HASAN;

Halaman 65 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa menandatangani pada SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 tersebut bukan atas nama pribadi melainkan atas nama Pemerintahan Kecamatan Payung Sekaki dan atas Jabatan Terdakwa selaku Camat Payung Sekaki;
- Bahwa setiap produk surat resmi atas nama Pemerintahan wajib adanya dibuatkan Nomor Registrasi. Dan produk surat tanpa adanya Nomor Registrasi, maka surat tersebut bisa dikatakan tidak syah dan tidak benar serta tidak dapat dipergunakan sehingga dokumen SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 yang Terdakwa tandatangani selaku Camat Payung Sekaki tersebut masih dikatakan cacat administrasi dan belum dapat dipergunakan dikarenakan tidak adanya Nomor Registrasi;
- Bahwa seingat Terdakwa SURAT PERNYATAAN tersebut dibuat sebanyak 2(dua) rangkap yang keseluruhannya diserahkan kepada Sdr.NUKMAN dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pihak yang menyerahkan dokumen SURAT PERNYATAAN tersebut di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa belum pernah kelokasi objek tanah tersebut dan juga tidak ingat lagi batas wilayah Kel.Labuh Baru Barat dan Kel.Air Hitam, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut berdasarkan penjelasan langsung dari Staf Kecamatan Payung Sekaki, Pihak Kel.Air Hitam setelah adanya peninjauan lokasi dan diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan dari Saksi SARTO selaku Ketua Rt.06 dan Saksi SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua Rw.03 Kel.Air Hitam tanggal 01 Agustus 2007 yang menjelaskan bahwa objek tanah berada di dalam wilayah Kel.Air Hitam;
- Bahwa adapun dasar Saksi IWAN JUKRA mengklaim dan mengakui objek tanah yang sudah menjadi milik Sdr.ABU HASAN,dkk adalah berupa SURAT KETERANGAN TEBAS TEBANG HUTAN Nomor:11/SKTTH/PBLK/20/X/1975 tanggal 20 Oktober 1975 yang ditandatangani oleh Sdr.R.M.MAIN selaku Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota dan posisi tanah tersebut berada di Kelurahan Air Hitam dengan ukuran dan sempadan tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Hutan belukar 1.000 Meter.
Sebelah Timur berbatas dengan Usaha masyarakat 750 Meter.
Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Belukar 1.000 Meter.
Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sibam 750 Meter.



Dan dengan dasar surat tersebut Saksi IWAN JUKRA melakukan pemecahan surat tanah berupa SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) pada tahun 2006, dan diketahui bahwa objek tanah tersebut telah terjadi tumpang tindih dengan objek tanah milik Sdr.ABU HASAN,dkk setelah adanya pembersihan dan penguasaan oleh Saksi IWAN JUKRA.

- Bahwa yang mengeluarkan dan menerbitkan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) an.ABU HASAN,dkk adalah Kelurahan Labuh Baru Barat dan Terdakwa selaku Camat Payung Sekaki ikut mengesahkan dan menandatangani surat tanah tersebut pada tanggal 23 Nopember 2004 dengan luas tanah + 100 Ha;
- Bahwa Terdakwa baru saat pemeriksaan melihat dokumen asli SURAT PERNYATAAN dari Saksi SARTO selaku Ketua Rt.06 Kel.Air Hitam dan Saksi SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua Rw.03 Kel.Air Hitam tanggal 1 Agustus 2008;
- Bahwa adanya terdapat perbedaan antara SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2007 dengan SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 yaitu pada Cap Stempel dan tandatangan Saksi SARTO selaku Ketua RT.06 dan dikuatkan dengan adanya dokumen lain sebagai pembanding berupa SKGR an.SARTO tahun 2007 sangat terang bahwa dokumen yang benar adalah dokumen SURAT PERNYATAAN tanggal 01 Agustus 2008;
- Bahwa seingat Terdakwa bahwa SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani tersebut masih menjabat sebagai Camat Payung Sekaki dan SURAT PERNYATAAN dari SARTO dan SOEDIRNO HANDOKO Terdakwa dapatkan dari penyerahan Saksi IWAN JUKRA, ABADI dan SOEDIRNO HANDOKO;
- Bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 adalah tidak benar dan tidak dapat dipergunakan, akan tetapi telah ada digunakan untuk melakukan pemblokiran terbitnya Sertifikat Hak Milik an.ABU HASAN di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ABU HASAN,dkk;
- Bahwa adapun sebabnya adalah Sdr.IWAN JUKRA dan ABADI meminta Terdakwa untuk menerbitkan Surat Prnyataan tersebut dikarenakan kelompok IWAN JUKRA mengakui bahwa objek tanah milik Sdr.ABU HASAN,dkk yang telah saksi terbitkan surat tanah berupa SKGR tahun 2004 juga merupakan miliknya dan telah tersangak terbitkan juga SKGR kelompok IWAN JUKRA tahun 2006 dengan lokasi Kel.Air Hitam, sehingga kelompok

Halaman 67 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



- IWAN JUKRA telah mengetahui bahwa pihak ABU HASAN,dkk telah ada mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, maka mereka meminta saksi selaku Camat Payung Sekaki untuk membatalkan Nomor Register Kecamatan pada SKGR an.ABU HASAN,dkk;
- Bahwa adapun kronologis terbitnya Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2007 adalah sebagai berikut : Pada hari dan tanggal serta bulan Terdakwa tidak ingat lagi bahwa tahun 2007 datang menjumpai Terdakwa, Sdr.IWAN JUKRA dan ABADI dengan menjelaskan bahwa objek tanah miliknya yang telah diterbitkan surat tanah berupa SKGR tahun 2006 berada di Kelurahan Air Hitam dan terdapat tumpang tindih atau dikuasai juga oleh pihak ABU HASAN,dkk dan telah diterbitkan surat tanah berupa SKGR oleh pihak Kecamatan Payung Sekaki pada tahun 2004 dengan lokasi Kelurahan Labuh Baru Barat, dan atas itu semua Sdr.IWAN JUKRA dan ABADI meminta kepada Terdakwa untuk membatalkan SKGR an.ABU HASAN,dkk Dan atas komplin tersebut Terdakwa tidak serta merta menerbitkan surat pembatalan, akan tetapi Terdakwa menugaskan Sekcam dan Staf berikut Lurah Air Hitam dan RW serta RT Air Hitam untuk melakukan peninjauan lokasi objek tanah sesuai dengan pengaduan dari Sdr. IWAN JUKRA tersebut dan oleh Sekcam yang saat itu dijabat oleh Sdr. NU'MAN (saat ini telah meninggal dunia) memberikan laporan secara lisan kepada Terdakwa bahwa objek tanah tersebut berada dalam wilayah Kel. Air Hitam Dan setelah itu Terdakwa juga memerintahkan Sdr.NU'MAN untuk mengklarifikasi kebenaran dari surat dasar Sdr.IWAN dan surat dasar an.KATIDIN yang sama-sama dikeluarkan oleh Sdr.R.M.MAIN selaku Walimuda Labuh Baru, dan laporan dari Sdr.NU'MAN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa adanya kebenaran surat dasar an.IWAN (milik kelompok IWAN JUKRA) dikarenakan adanya pernyataan dari Sdr.R.M. MAIN dan setelah itu untuk menguatkan administrasi di Kecamatan Payung Sekaki Terdakwa meminta kepada Sdr.IWAN JUKRA dan ABADI untuk meminta Surat Pernyataan dari Ketua RT dan RW Kel.Air Hitam sehubungan dengan objek tanah tersebut, dan setelah adanya Surat Pernyataan dari RT/RW Kel. Air Hitam, maka baru Terdakwa lakukan proses untuk penerbitan SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Agustus 2007 dengan pengetikan surat pernyataan tersebut saksi serahkan kepada Sdr. NU'MAN dan setelah selesai Sdr. NU'MAN menyodorkan surat tersebut untuk saksi tandatangani, dan setelah saksi tandatangani kemudian dibawa kembali oleh



Sdr.NU'MAN untuk proses lebih lanjut, dan sekaligus pihak yang menyerahkan kepada pihak IWAN JUKRA 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap menjadi arsip Kecamatan. Dan sehubungan dengan surat tersebut sampai di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai dasar untuk memblokir terbitnya Sertifikat an.ABU HASAN,dkk Terdakwa sendiri tidak mengetahui siapa pihak yang menyerahkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan belum pernah bertemu dengan Sdr. R.M.MAIN akan tetapi berdasarkan dokumen yang ada pernah menjabat sebagai Kepala Desa Labuh Baru (berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. R.M.MAIN sudah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr.Mexsasai Indra,S.H.,M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli spesialis Hukum Administrasi Negara;
 - Bahwa jika dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara, bentuk perbuatan pemerintah dalam kapasitas sebagai pejabat tata usaha negara itu ada 3, yakni pertama sebagai pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan tindakan atau perbuatan dalam bentuk aturan yang sifatnya umum, yang kedua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat tata usaha negara itu bisa dalam bentuk keputusan tata usaha negara atau yang dalam tradisi hukum administrasi negara Belanda itu kita kenal dengan nama beschikking atau ketetapan pejabat tata usaha negara yang secara kumulatif dapat kita lihat pengertian itu dalam UU 586 yang direvisi sebanyak 2 kali tentang pengertian keputusan tata usaha negara dimana keputusan tata usaha negara tersebut adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara secara tertulis, individual, final dan konkrit yang memberikan akibat hukum kepada orang atau badan hukum perdata, kemudian yang ketiga bentuk atau realisasi perbuatan pemerintah itu bisa dalam bentuk materi adat atau perbuatan konkrit, dimana seorang pejabat tata usaha negara dalam hal kepentingan umum berkewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan konkrit sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan;
 - Bahwa dalam perspektif doktrin untuk menilai apakah sahnya sebuah keputusan tata usaha negara ada beberapa persyaratan, pertama sebuah keputusan tata usaha negara itu harus dibuat oleh badan pejabat tata

Halaman 69 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



usaha negara yang memiliki kewenangan, yang kedua bentuk dasarnya itu harus dibuat berdasarkan dari maksud dari dibuatnya keputusan tata negara tersebut, kemudian yang ketiga sebuah keputusan tata usaha negara itu tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan yuridis misalnya seorang pejabat tata usaha negara itu tidak boleh mengeluarkan keputusan dalam situasi dan kondisi paksaan, kemudian tidak boleh pejabat tata usaha negara itu membuat keputusan yang mengandung unsur kesesatan, kemudian juga tidak boleh pejabat tata usaha negara itu membuat sebuah keputusan berdasarkan dengan unsur sogokan, dan jika dalam keputusan yang dibuat mengandung kekurangan-kekurangan yuridis tersebut maka keputusan tata negara tersebut dapat dibatalkan dan ditarik kembali oleh pejabat tata usaha negara karena hal tersebut berasal dari doktrin dan berwenang untuk menarik kembali atau mencabut kembali keputusan tata usaha negara tersebut. Kemudian yang kedua keputusan tata usaha negara tersebut dapat dibatalkan oleh yang berwenang dalam menguji tindakan atau perbuatan pemerintah yang dalam hal ini adalah seorang pejabat tata usaha negara;

- Bahwa dalam khazanah hukum administrasi negara boleh saja seorang pejabat tata usaha negara itu menarik kembali sebuah keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan, tetapi tindakan yang ia lakukan itu pertama dari aspek kewenangan ia harus memiliki kewenangan itu dikarenakan seorang pejabat tata usaha negara itu kewenangannya dibatasi oleh lingkup waktu dan kemudian kewenangan itu tidak berlaku lagi pada saat masa jabatannya sudah berakhir, kemudian yang kedua keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan itu diluar lingkup materi yang menjadi tugasnya, kemudian kewenangan berdasarkan pada lingkup teritori dimana seorang pejabat tata usaha negara tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang bukan merupakan wilayahnya karena kewenangan-kewenangan ini dibatasi oleh daerah otonom dan wilayah administratif;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut, pertama sebetulnya hal ini memiliki bertentangan dengan asas kepastian hukum namun dalam satu sisi seorang pejabat tata usaha negara mengeluarkan suatu keputusan yang umum kita lihat dalam praktek yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan dikemudian hari dapat ditinjau kembali terhadap keputusan yang dibuat.

Halaman 70 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Pertama, munculnya klousul-klousul seperti ini pada setiap keputusan tata usaha negara itu dilatarbelakangi oleh asas contrarius actus dimana seorang pejabat tata usaha negara itu untuk menarik atau membatalkan keputusan yang dibuat seperti yang termaktub didalam UU No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kemudian yang kedua adanya klousul atau ketentuan yang terkait dengan klousul penarikan atau pembatalan kembali terhadap keputusan tata usaha negara ini tidak terlepas dari sifat keterbatasan manusia sebagai subjek hukum yang sewaktu-waktu berpotensi untuk terjadinya kekhilafan dan kekeliruan terhadap keputusan yang dibuat oleh seorang pejabat tata usaha negara sehingga dengan keadaan dan situasi kondisi kemudian ada klousul-klousul yang didalam keputusan tata usaha negara itu dituangkan dan dijadikan dasar atau pijakan bagi seorang pejabat tata usaha negara, kedua dari aspek prosedur sehingga didasari pada prosedur yang benar dan kemudian yang ketiga dari sisi substansi atau materi tersebut masih dalam lingkup pejabat tata usaha negara;

- Bahwa dalam hal untuk menilai suatu keputusan tata usaha negara itu sah atau tidaknya dapat diukur dari tiga syarat yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam UU No.30 tahun 2014 harus memiliki kewenangan kemudian prosedur, prosedur ini terkait dengan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu, kemudian juga pada level teknis itu berkaitan dengan standar operasional prosedur dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara itu, kemudian yang ketiga terkait dengan soal substansi sepanjang dari persyaratan dan kriteria yang mendasar untuk menilai suatu keputusan tata usaha negara tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara itu maka terhadap keputusan tata usaha tersebut berlaku asas persekusi tata usaha, dan keputusan itu dianggap benar sampai ia ditetapkan;
- Bahwa sebagian pendapat ahli hukum pidana mengatakan bahwa hal tersebut boleh saja dalam hal demikian, namun jika bertolak pada titik pangkal dari sebuah penetapan atau keputusan tata usaha negara yang diformalkan menjadi sebuah beschikking dan sesuai dengan UU 586 sudah dinyatakan kriteria dan unsur-unsur dari sebuah keputusan tata usaha negara itu maka sebetulnya dalam kaitan dengan keputusan tata usaha yang berhubungan dengan telah sah suatu kepemilikan Ahli berpandangan

Halaman 71 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



bahwa ada 3 dimensi disini, pertama dimensi hukum administrasi negara yang terkait dengan soal betul yang kedua ada aspek hak keperdataan seorang subjek hukum maupun badan hukum yang tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata, kemudian yang ketiga ada dimensi pidananya kalau dalam keputusan tata usaha negara itu ada mengandung unsur kekhilafan, unsur sogokan, dalam situasi demikian Ahli berpandangan jika ada keadaan konkrit pidana itu difungsikan sebagai ultimum remedium bukan primum remedium;

- Bahwa kalau ada unsur sogokan, unsur kekhilafan, kesesatan yang didalamnya itu lebih dapat dikualifikasi sebagai delik yang kita kenal sebagai hukum pidana maka bisa saja, tetapi Ahli berpandangan dalam posisi ini hukum pidana dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai ultimum remedium bukan primum remedium, meskipun ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa bisa saja secara materil secara terang benderang suatu keputusan tata usaha negara ada mengandung unsur pidana;
- Bahwa hal ini berkaitan dengan penilaian keputusan yang ia buat, dapat dilihat lagi syarat-syarat sah sebuah keputusan yakni aspek kewenangan kemudian aspek prosedur dan aspek substansi itu terpenuhi dan tidak ada problem maka tidak ada keputusan pejabat tata usaha negara itu berlaku asas persubsidi tata usaha maka keputusan tersebut dianggap benar dan yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Muslim.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak ada diberitahu tentang isi surat tersebut;
 - Bahwa yang membersihkan tanah tersebut Iwan Jukra dan Abadi;
 - Bahwa yang berangkat ke Jogja pada saat itu ada 3 orang yaitu iwan Jukra, Abadi dan saksi sendiri;
 - Bahwa tujuan mengurus surat saksi tidak tahu saksi apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Abadi pergi kemana waktu itu dan yang tinggal pada saat itu saksi dan Iwan Jukra;
 - Bahwa pada saat itu saksi pergi Ke Jogja;



- Bahwa Surat yang ditunjukkan dipersidangan ini benar saksi yang tandatangan sendiri;
- Bahwa Surat tersebut ditandatangani di kantor tetapi tidak ingat di kantor mana dan dengan siapa;
- Bahwa yang mengajak saksi Iwan Jukra dan Abadi;
- Bahwa ongkos saksi mereka yang tanggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sengketa tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar asli SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 yang ditanda tangani dan pemberian Cap Stempel oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan Sdr.SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua Rw.03 Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki;
2. 1(satu) buah bantalan Stempel Merk JOYKO;
3. 1(satu) buah Cap stempel RUKUN TETANGGA RT.06/RW.03 KEL.AIR HITAM dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu coklat;
4. 1(satu) botol Tinta STAMP PAD INK warna hitam;
5. 1(satu) botol Tinta STAMP PAD INK warna Biru tua;
6. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH No.22/SK.LB.1980, tanggal 5 Oktober 1980 an.KATIDIN yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sdr.R.M.MAIN selaku Wali Muda Labuh Baru Kec.Siak Hulu dan diketahui oleh Drs.MARZUKI DARWIS selaku Camat Siak Hulu;
7. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pernyataan H.Raden Mas Main tanggal 10 Nopember 2006;
8. 4(empat) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki tanggal 10 Agustus 2007;
9. 2(dua) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI Nomor:592/510/LBB/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr.MISWAN selaku Ketua RT.03 dan Sdr.M.ISA ZEIN,S.Sos selaku Ketua RW.02 dan diketahui oleh Sdr.DAMSAL,S.Sos,M.H selaku Lurah Labuh Baru Barat;



- 10.1(satu) rangkap foto copt dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 395 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 663 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 11.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 396 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 664 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 12.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 397 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 665 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 13.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 398 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 666 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 14.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 399 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 667 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 15.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 392 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat



- dan Reg.Nomor : 668 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 16.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 394 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 669 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 17.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/393/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 670 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 18.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/391/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 671 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 19.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/390/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 672/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 20.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/401/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 673/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 21.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2/402/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang

Halaman 75 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 674/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

22.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/403/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 675/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

23.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/405/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 676 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

24.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/406/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 677/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

25.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/408/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 678/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

26.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/409/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 679/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

27.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan



- Reg.Nomor : 592.2/407/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 680/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 28.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 400 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 681/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 29.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/ 404/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 713/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 30.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 31.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 32.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;



- 33.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 34.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/413/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 685 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 35.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/412/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 686 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 36.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/411/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 687/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 37.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an. SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/417/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 688/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 38.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/416/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat



- dan Reg.Nomor : 689 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 39.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 415 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 40.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 414 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 691 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 41.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 429 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 42.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 426 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 692 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 43.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 424 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 694 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 44.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 423 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang



ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 695 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

45.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 422 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 696 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

46.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 425 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 693 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

47.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 421 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 697 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

48.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr. KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 420 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 698 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

49.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 428 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 700 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

50.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual



dengan Reg.Nomor : 592.2 / 427 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 701 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

51.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 434 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 702/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

52.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 433 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 703 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

53.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 436 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 704 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

54.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 435 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 705 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

55.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 439 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 706 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;



56.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 438 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 707 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

57.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 437 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 708 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

58.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 430 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 709/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

59.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 431 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 710 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

60.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2 / 432 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 711 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

61.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat pernyataan tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh H. Raden Mas Main;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 82 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa berawal pada tahun 2004 saksi ABU HASAN bersama dengan saksi SUTIKNO, membeli sebidang tanah milik Kelompok KATIDIN yang terletak di RT.03 RW.02 Kel. Labuh Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (dahulu Desa Labuh Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar) dengan luas 110 hektar (ukuran 1000 M x 1100 M) yang kondisi lokasi tanah saat itu masih berupa semak belukar, bekas tumbangan dan sebagian adanya beberapa tanaman karet dan adanya pondok milik Katidin. Bahwa tanah tersebut telah memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah No.22/SK.LB.1980 tanggal 5 Oktober 1980 an. Katidin, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh R.M.MAIN selaku Wali Muda Labuh Baru Kec. Siak Hulu dan diketahui oleh Drs. MARZUKI DARWIS selaku Camat Siak Hulu. Dan proses jual beli tersebut dilakukan dihadapan TAJIB RAHARJO, SH Notaris di Kota Pekanbaru. Atas jual beli itu, oleh Kantor Lurah Labuh Baru Barat dan Kantor Camat Payung Sekaki telah menerbitkan surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebanyak 50 (lima puluh) persil, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian an. ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 395 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 663 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 396 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 664 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 397 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 665 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 398 / XI /

Halaman 83 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 666 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

5. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 399 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 667 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 392 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 668 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 394 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 669 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/393/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 670 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/391/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 671 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.



10. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/390/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 672/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/401/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 673/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2/402/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 674/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/403/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 675/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/405/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 676 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/406/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 677/PYK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu...amahagung.go.id



XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

16. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/408/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 678/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/409/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 679/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/407/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 680/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 400 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 681/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/ 404/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 713/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.HASAN

Halaman 86 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

22. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/418/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 683/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/413/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 685 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
25. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/412/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 686 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
26. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/411/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 687/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
27. Surat Keterangan Ganti Kerugian an. SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/417/XI/ 2004,

Halaman 87 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 688/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

28. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/416/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 689 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
29. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 415 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
30. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 414 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 691 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
31. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 429 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 426 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 692 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



33. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 425 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 693 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
34. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 424 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 694 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
35. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 423 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 695 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
36. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 422 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 696 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
37. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 421 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 697 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
38. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr. KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 420 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor :

Halaman 89 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



698 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

39. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 428 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 700 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
40. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 427 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 701 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
41. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 434 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 702/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
42. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 433 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 703 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
43. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 436 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 704 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
44. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 435 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN

Halaman 90 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 705 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

45. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 439 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 706 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
46. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 438 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 707 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
47. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 437 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 708 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
48. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 430 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 709/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
49. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 431 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 710 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
50. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2 / 432 / XI /

Halaman 91 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 711 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

- Bahwa setelah tanah itu dimiliki oleh saksi ABU HASAN, lalu dilakukan pembersihan dan penebasan di atas tanah tersebut, dan selama proses pembersihannya tidak ada komplain dari orang lain.
- Bahwa pada tahun 2005, saksi ABU HASAN meningkatkan alas hak tanah itu menjadi Sertifikat ke Kantor BPN Kota Pekanbaru. Dan atas permohonan peningkatan kepemilikan tanah an. Abu Hasan, Dkk tersebut, kemudian saksi M.RAUF selaku Staf Pengukuran dari Kantor BPN Kota Pekanbaru melakukan proses pengukuran ke lokasi tanah itu, akan tetapi pengukuran tidak dapat dilakukan secara menyeluruh bidang tanah dikarenakan kondisi lahan tersebut dalam keadaan semak belukar yang mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan pengukuran.
- Bahwa pada tahun 2006, atas kepemilikan tanah ABU HASAN tersebut, dikomplain oleh Kelompok IWAN JUKRA yang mengaku sebagai pemilik tanah, dengan dasar Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No.11/SKTTH/PBLK/X/1975 tanggal 20 Oktober 1975 an. IRWAN yang ditanda tangani oleh H. RADEN MAS MAIN selaku Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 saksi IWAN JUKRA bersama dengan saksi ABADI beserta kelompoknya tersebut melalui Pengacara yang mereka tunjuk yaitu EDI AZMI, SH dan ANDRE LEBRA, SH telah mengirimkan surat kepada Kantor BPN Kota Pekanbaru sesuai dengan surat Nomor : 158/EAR-Adv/B/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008, hal : Penangguhan Proses Permohonan Hak (Sertifikat) an. ABU HASAN, SE, Dkk.
- Bahwa disisi lain, oleh karena tidak ditanggapinya permohonan sertifikat tanah tersebut, maka ABU HASAN pada bulan Desember 2009 kembali mengajukan surat permohonan ke kantor BPN Kota Pekanbaru. Dan atas surat itu, kemudian pada tahun 2010 kembali saksi M.RAUF melakukan proses pengukuran ke lokasi tanah tersebut, akan tetapi dihadapang oleh saksi IWAN JUKRA dan beberapa masyarakat, yang melarang untuk melakukan pengukuran objek tanah tersebut, sehingga pengukuran tidak dapat dilakukan.
- Bahwa selanjutnya saksi ABU HASAN yang tidak mengetahui perkembangan proses peningkatan surat tanahnya itu, kemudian saksi ABU HASAN melalui

Halaman 92 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



saksi ANWAR, SH., kembali mengajukan surat ke Kantor BPN Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Maret 2012 dengan Nomor : 19/LO-IA/III/2010, perihal Mohon Tindak Lanjut Permohonan Hak Atas Tanah an. ABU HASAN. Dan oleh karena tidak adanya balasan surat permohonan tersebut secara tertulis dari Kantor BPN Kota Pekanbaru, lalu saksi ANWAR mendatangi Kantor BPN Kota Pekanbaru tersebut, dan ternyata diketahui bahwa permohonan Sertifikat Hak Milik an. ABU HASAN, Dkk tersebut tidak dapat diproses karena adanya Surat Permohonan blokir dari saksi IWAN JUKRA dengan dasar adanya Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. H.M.JAMIN NUR atas nama Camat Payung Sekaki. Dan saat itu saksi ANWAR juga menerima fotocopy Surat Pernyataan tersebut berikut fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 tanggal 1 Agustus 2008.

- Bahwa Surat Pernyataan yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2007 tersebut menyatakan pada pokoknya : *"Menarik kembali serta membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 50 (lima puluh) persil milik ABU HASAN, Dkk tersebut, dengan dasar adanya Surat Pernyataan H. Raden Mas Main tertanggal 21 Mei 2005 dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tanggal 1 Agustus 2007."*
- Bahwa ternyata Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya, dikarenakan :
 1. Terdakwa membuat dan menandatangani surat itu pada tahun 2008, namun ditulis disurat itu tahun 2007.
 2. Pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut, Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Payung Sekaki, sebab Terdakwa menjabat sebagai Camat Payung Sekakisejak tanggal 23 Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Desember 2007.
 3. Bahwa Surat Pernyataan itu tidak terregister di Kantor Camat Payung Sekaki.



4. Selanjutnya sebagai dasar penerbitan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa itu sebagaimana yang tertuang dalam isi surat tersebut, yaitu :

- a. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03, ternyata diterbitkan tahun 2008, tepatnya tanggal 01 Agustus 2008.
- b. Surat Pernyataan H. Raden Mas Main tertanggal 21 Mei 2005, ternyata H. Raden Mas Main tidak pernah menandatangani surat pernyataan itu.

- Bahwa terbitnya Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut, bermula pada tahun 2008 bertempat di rumah SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, telah berkumpul saksi IWAN JUKRA, saksi ABADI, saksi SARTO selaku Ketua RT.06, dan Sdr. SOEDIRNO HANDOKO (telah meninggal dunia tanggal 13 Juli 2021), saat itu saksi IWAN JUKRA dan saksi ABADI menyatakan bahwa mereka memiliki tanah yang diakui oleh Kelompok KATIDIN CS ataupun ABU HASAN, Dkk dengan dasar alas haknya berupa Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No.11/SKTTTH/PBLK/X/1975 tanggal 20 Oktober 1975 an. IRWAN yang merupakan orang tua IWAN JUKRA. Untuk itu saksi IWAN JUKRA dan saksi ABADI meminta kepada saksi SARTO dan Sdr. SOEDIRNO HANDOKO untuk mendatangi Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan : *"lokasi tanah yang dimiliki KATIDIN CS yang menurut informasi berada diwilayah kerja kami (RT.06 RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru), kami tidak pernah tahu letaknya dimana, dan menurut sepengetahuan kami selama kami menjabat sebagai Ketua RT dan RW diwilayah tersebut kami tidak pernah mengakui kelompok KATIDIN CS mengusahakan/mengerjakan sebidang tanah yang berada didalam kawasan wilayah kerja kami."* Dan akhirnya saksi SARTO dan Sdr. SOEDIRNO HANDOKO mendatangi Surat Pernyataan tersebut tanggal 01 Agustus 2008 yang kemudian dibubuhi dengan masing-masing Cap Stempel.
- Bahwa setelah saksi IWAN JUKRA dan saksi ABADI memperoleh Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO dan SOEDIRNO HANDOKO tersebut, kemudian masih pada tahun 2008, mereka datang menemui Terdakwa, kemudian meminta Terdakwa untuk membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tahun 2004 sebanyak 50 (lima puluh) eksemplar milik ABU HASAN dikarenakan Terdakwa yang telah

Halaman 94 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



menandatangani SKGR tersebut, dengan menunjukkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 tanggal 01 Agustus 2008. Selanjutnya Terdakwa yang berada dirumahnya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dengan menggunakan Kop surat Kecamatan Payung Sekaki atas nama Camat Payung Sekaki dan menuliskan tanggal surat yaitu tanggal 10 Agustus 2007, yang isinya menyatakan pada pokoknya *Menarik kembali serta membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 50 (lima puluh) persil milik ABU HASAN, Dkk tersebut*, padahal saat itu tahun 2008, Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Payung Sekaki, dengan demikian surat tersebut tidak terregister di Kantor Camat Payung Sekaki, sehingga surat pernyataan itu tidak sesuai dengan kebenarannya. Selanjutnya surat pernyataan yang bertentangan dengan sebenarnya tersebut Terdakwa berikan kepada saksi IWAN JUKRA dan saksi ABADI.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi IWAN JUKRA dan saksi ABADI menerima surat pernyataan itu, lalu pada tanggal 25 Agustus 2008 saksi IWAN JUKRA bersama dengan saksi ABADI dan kelompoknya itu melalui Pengacaranya EDI AZMI, SH dan ANDRE LEBRA, SH telah mengirimkan surat kepada Kantor BPN Kota Pekanbaru sesuai dengan surat Nomor : 158/EAR-Adv/B/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008, hal : Penangguhan Proses Permohonan Hak (Sertifikat) an. ABU HASAN, SE, Dkk yang terlampir Surat Pernyataan yang ditanda tangani Terdakwa atas nama Camat Payung Sekaki tersebut, sehingga permohonan peningkatan alas hak atas tanah menjadi sertifikat milik saksi ABU HASAN tidak dapat diproses oleh pihak Kantor BPN Kota Pekanbaru.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan atas nama Camat Payung Sekaki tertanggal 10 Agustus 2007, yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi ABU HASAN yang tidak dapat menguasai tanah tersebut dan tidak diprosesnya Sertifikat Hak Milik ABU HASAN, dkk di Kantor BPN Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **H.M. JAMIN NUR** yang telah membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan Saksi-Saksi dialah orang yang diduga pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau bertentangan dengan kebenaran sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah



mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau surat itu menjadi lain dari pada yang asli

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada tahun 2004 saksi ABU HASAN bersama dengan saksi SUTIKNO, membeli sebidang tanah milik Kelompok KATIDIN yang terletak di RT.03 RW.02 Kel. Labuh Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (dahulu Desa Labuh Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar) dengan luas 110 hektar (ukuran 1000 M x 1100 M) yang kondisi lokasi tanah saat itu masih berupa semak belukar, bekas tumbangan dan sebagian adanya beberapa tanaman karet dan adanya pondok milik Katidin. Bahwa tanah tersebut telah memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah No.22/SK.LB.1980 tanggal 5 Oktober 1980 an. Katidin, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh R.M.MAIN selaku Wali Muda Labuh Baru Kec. Siak Hulu dan diketahui oleh Drs. MARZUKI DARWIS selaku Camat Siak Hulu. Dan proses jual beli tersebut dilakukan dihadapan TAJIB RAHARJO, SH Notaris di Kota Pekanbaru. Atas jual beli itu, oleh Kantor Lurah Labuh Baru Barat dan Kantor Camat Payung Sekaki telah menerbitkan surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebanyak 50 (lima puluh) persil, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian an. ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 395 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 663 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 396 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 664 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 397 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 665 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 398 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 666 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 399 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 667 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 392 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 668 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 394 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 669 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/393/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 670 /PYK-XI / 2004, tanggal

Halaman 98 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/391/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 671 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/390/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 672/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/401/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 673/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2/402/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 674/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/403/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 675/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/405/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp

Halaman 99 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id



selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 676 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

15. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/406/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 677/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/408/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 678/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/409/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 679/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/407/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 680/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 400 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 681/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/ 404/XI/ 2004,

Halaman 100 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 713/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

21. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
22. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/418/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 683/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/413/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 685 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
25. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/412/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 686 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



26. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/411/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 687/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
27. Surat Keterangan Ganti Kerugian an. SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/417/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 688/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
28. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/416/X/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 689 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
29. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 415 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
30. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 414 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 691 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
31. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 429 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI /

Halaman 102 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 426 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 692 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
33. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 425 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 693 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
34. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 424 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 694 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
35. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 423 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 695 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
36. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 422 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 696 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
37. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 421 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN

Halaman 103 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 697 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

38. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr. KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 420 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 698 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
39. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 428 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 700 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
40. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 427 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 701 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
41. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 434 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 702/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
42. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 433 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 703 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
43. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 436 / XI / 2004,

Halaman 104 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 704 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

44. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 435 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 705 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
45. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 439 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 706 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
46. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 438 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 707 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
47. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 437 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 708 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
48. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 430 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 709/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.



49. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 431 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 710 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

50. Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2 / 432 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 711 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

Menimbang, bahwa setelah tanah itu dimiliki oleh saksi ABU HASAN, lalu dilakukan pembersihan dan penebasan di atas tanah tersebut, dan selama proses pembersihannya tidak ada komplain dari orang lain.

Menimbang, bahwa pada tahun 2005, saksi ABU HASAN akan meningkatkan alas hak tanah itu menjadi Sertifikat ke Kantor BPN Kota Pekanbaru. Dan atas permohonan peningkatan kepemilikan tanah an. Abu Hasan, Dkk tersebut, kemudian saksi M.RAUF selaku Staf Pengukuran dari Kantor BPN Kota Pekanbaru melakukan proses pengukuran ke lokasi tanah itu, akan tetapi pengukuran tidak dapat dilakukan secara menyeluruh bidang tanah dikarenakan kondisi lahan tersebut dalam keadaan semak belukar yang mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan pengukuran.

Menimbang, bahwa pada tahun 2006, atas kepemilikan tanah ABU HASAN tersebut, dikomplain oleh Kelompok IWAN JUKRA yang mengaku sebagai pemilik tanah, dengan dasar Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No.11/SKTTH/PBLK/X/1975 tanggal 20 Oktober 1975 an. IRWAN yang ditandatangani oleh H. RADEN MAS MAIN selaku Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 saksi IWAN JUKRA bersama dengan saksi ABADI beserta kelompoknya tersebut melalui Pengacara yang mereka tunjuk yaitu EDI AZMI, SH dan ANDRE LEBRA, SH telah mengirimkan surat kepada Kantor BPN Kota Pekanbaru sesuai dengan surat Nomor : 158/EAR-Adv/B/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008, hal : Penangguhan Proses Permohonan Hak (Sertifikat) an. ABU HASAN, SE, Dkk.



Menimbang, bahwa disisi lain, oleh karena tidak ditanggapinya permohonan sertifikat tanah tersebut, maka ABU HASAN pada bulan Desember 2009 kembali mengajukan surat permohonan ke kantor BPN Kota Pekanbaru. Dan atas surat itu, kemudian pada tahun 2010 kembali saksi M.RAUF melakukan proses pengukuran ke lokasi tanah tersebut, akan tetapi dihadap oleh saksi IWAN JUKRA dan beberapa masyarakat, yang melarang untuk melakukan pengukuran objek tanah tersebut, sehingga pengukuran tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ABU HASAN yang tidak mengetahui perkembangan proses peningkatan surat tanahnya itu, kemudian saksi ABU HASAN melalui saksi ANWAR, SH., kembali mengajukan surat ke Kantor BPN Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Maret 2012 dengan Nomor : 19/LO-IA/III/2010, perihal Mohon Tindak Lanjut Permohonan Hak Atas Tanah an. ABU HASAN. Dan oleh karena tidak adanya balasan surat permohonan tersebut secara tertulis dari Kantor BPN Kota Pekanbaru, lalu saksi ANWAR mendatangi Kantor BPN Kota Pekanbaru tersebut, dan ternyata diketahui bahwa permohonan Sertifikat Hak Milik an. ABU HASAN, Dkk tersebut tidak dapat diproses karena adanya Surat Permohonan blokir dari saksi IWAN JUKRA dengan dasar adanya Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. H.M.JAMIN NUR atas nama Camat Payung Sekaki. Dan saat itu saksi ANWAR juga menerima fotocopy Surat Pernyataan tersebut berikut fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 tanggal 1 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2007 tersebut menyatakan pada pokoknya : *"Menarik kembali serta membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 50 (lima puluh) persil milik ABU HASAN, Dkk tersebut, dengan dasar adanya Surat Pernyataan H. Raden Mas Main tertanggal 21 Mei 2005 dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tanggal 1 Agustus 2007."*

Menimbang, bahwa senyatanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya, dikarenakan :



1. Terdakwa membuat dan menandatangani surat itu pada tahun 2008, namun ditulis disurat itu tahun 2007.
2. Pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut, Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Payung Sekaki, sebab Terdakwa menjabat sebagai Camat Payung Sekaki sejak tanggal 23 Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Desember 2007.
3. Bahwa Surat Pernyataan itu tidak terregister di Kantor Camat Payung Sekaki.
4. Selanjutnya sebagai dasar penerbitan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa itu sebagaimana yang tertuang dalam isi surat tersebut, yaitu :
 - c. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua RW.03, ternyata diterbitkan tahun 2008, tepatnya tanggal 01 Agustus 2008 sebagaimana dinyatakan oleh Saksi SARTO dipersidangan.
 - d. Surat Pernyataan H. Raden Mas Main tertanggal 21 Mei 2005, ternyata H. Raden Mas Main tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi IWAN JUKRA dipersidangan yang menerangkan bahwa adanya kesalahan pengetikan tahun pada Surat Pernyataan tersebut pada tahun 2008 padahal saat itu adalah tahun 2007. Dan atas keterangan saksi IWAN JUKRA tersebut yang jika dihubungkan dengan keterangan Saksi SARTO dipersidangan yang menyatakan dengan tegas bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani serta dengan Cap Stempel oleh SARTO selaku Ketua RT.06 nyata-nyata dibuat pada tahun 2008, sehingga dengan adanya keterangan yang berbeda tersebut memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa ada keterangan yang saling bertentangan sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesuatu hal yang tidak lazim terjadinya salah pengetikan pada tahun yang belum ada atau yang akan datang, justru yang sering terjadi adalah kesalahan pengetikan tahun yang sudah berlalu dan yang masih teringat oleh orang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi SARTO adalah keterangan yang sesungguhnya terjadi sebab nyata dan terang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa (Selaku Camat Siak Hulu sejak tanggal 23 Desember 2003 sampai dengan tanggal 29 Desember 2007) yang tertanggal 01 Agustus 2007 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya karena sejatinya saat Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2008 pada saat Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Siak Hulu lagi. Sehingga saat Surat Pernyataan tersebut dibuat Terdakwa bertentangan dengan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IWAN JUKRA dkk justru memberikan petunjuk bahwa saksi IWAN JUKRA dkk mengajukan Penangguhan Proses Permohonan Hak untuk tidak diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru an. ABU HASAN pada tanggal 05 Agustus 2008 dengan cara menyerahkan atau memberikan dokumen berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki pada tanggal 10 Agustus 2007, yang mengakibatkan permohonan peningkatan alas hak atas tanah menjadi sertifikat milik saksi ABU HASAN tidak dapat diproses oleh pihak Kantor BPN Kota Pekanbaru. Artinya terhadap hal tersebut saksi IWAN JUKRA dkk mengajukan permohonan pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2008, setelah 1 (satu) tahun kemudian sejak dibuatnya Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2007, dan kemudian terhadap Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2007 tersebut dipergunakan oleh saksi IWAN JUKRA dkk untuk mengajukan Penangguhan Proses Permohonan Sertifikat Hak Milik ABU HASAN;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan atas nama Camat Payung Sekaki tertanggal 10 Agustus 2007, yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi ABU HASAN yang tidak dapat menguasai tanah tersebut dan tidak diprosesnya Sertifikat Hak Milik ABU HASAN, dkk di Kantor BPN Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Ahli DR. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H yang pada pokoknya berpendapat bahwa pada dasarnya suatu surat dianggap sebagai surat palsu manakala adanya bagian dari isi surat yang menyatakan suatu hal adalah sesuatu yang tidak benar atau bertentangan dengan kebenarannya (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009). Begitupun dalam Arrest Hoge Raad No. 781 Tanggal 18 Maret 1940 yang menyatakan *sepucuk surat adalah palsu jika bagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut adalah palsu*. Dan Hak membuat surat dan menggunakan KOP serta Cap Stempel

Halaman 109 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



milik institusi tertentu merupakan bagian dari kewenangan yang melekat dalam jabatan seseorang. Manakala Jabatan telah berakhir maka kewenangan yang dimilikinya berakhir. Sehingga surat yang dibuat beserta penggunaan KOP dan cap stemple merupakan wujud dari perbuatan membuat surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli Dr. Mexsasai Indra., S.H.,M.H., yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena posisi jabatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja membuat surat palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. JAMIN NUR** Als **DRS. H.M. JAMIN NUR** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan memulihkan/merehabilitasi hak, harkat dan martabat Terdakwa **M. JAMIN NUR** Als **DRS. H.M. JAMIN NUR**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya yang dihubungkan dengan Ahli maupun saksi Ade Charge yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Abu Hasan, saksi Anwar, saksi M.Isa Zein, saksi Suwarsono, saksi Miswan, saksi Sarto, saksi Sutikno, saksi Fachrudin Panggabean, saksi

Halaman 110 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Mardan Isnaini Kasim, saksi Heri, saksi Iwan Jukra, saksi Abadi, tidak satupun keterangannya yang menyatakan kalau Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2007 tersebut baik dirumahnya maupun ditempat lain sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa khusus mengenai kesaksian yang diberikan oleh saksi **Abu Hasan, SE.,** saksi **Anwar, SH.,** saksi **M. Isa Zein,** saksi **Suwarsono,** saksi **Mardani Isani Kasim,** saksi **Heri,** tidak dapat dinilai sebagai saksi, karena hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP dan terhadap saksi Miswan, saksi Sutikno, saksi Daniel Coayadi, dan saksi Fachrudin Panggabean tidak pernah diperiksa di depan persidangan, sehingga patut diduga Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindakan manipulatif untuk menambahkan fakta persidangan;
- Bahwa manipulasi data mengenai fakta yang terungkap di persidangan yang dikutip dan dijadikan bagian dari bagian dari surat tuntutan yang diajukan dalam persidangan ini ialah antara lain keterangan saksi **Miswan S** dan saksi **Daniel Coayadi** merupakan saksi yang tidak pernah diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi Iwan Jukra, saksi Suro Abadi menyatakan surat pernyataan RT RW yang ditandatangani oleh Sarto dan Soedirno Handoko yang benar adalah tanggal 01 Agustus 2007, dan Surat Pernyataan Raden Mas Main tanggal 21 Mei 2005 adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Iwan Jukra, saksi Suro Abadi, dan saksi Muslim;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim hanya memeriksa dan mempertimbangkan Saksi-Saksi maupun Ahli-Ahli yang dihadirkan dan didengar keterangannya dipersidangan, selain dari Saksi-Saksi tersebut tidak akan dipertimbangkan lanjut oleh Majelis Hakim, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disimpulkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo selain berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti tentunya harus adanya keyakinan Hakim, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP diatas telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ABU HASAN yang tidak dapat menguasai tanah miliknya dan tidak diprosesnya pengajuan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id



ABU HASAN, dkk di Kantor BPN Kota Pekanbaru, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait masalah ini patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya juga mengatakan bahwa Ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) ; DR. Eva Achjani Zulfa, SH.,MH, menyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena posisi jabatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2007 tersebut, dan Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Riau Dr. Mexasai Indra, SH., MH., menyatakan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2007 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena surat tersebut tidak memiliki nomor surat dan tidak teregistrasi di buku register Kecamatan Payung Sekaki;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas telah terungkap dipersidangan bahwa Ahli DR. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H yang pada pokoknya berpendapat bahwa pada dasarnya suatu surat dianggap sebagai surat palsu manakala adanya bagian dari isi surat yang menyatakan suatu hal adalah sesuatu yang tidak benar atau bertentangan dengan kebenarannya (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009). Begitupun dalam Arrest Hoge Raad No. 781 Tanggal 18 Maret 1940 yang menyatakan *sepucuk surat adalah palsu jika bagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut adalah palsu*. Dan Hak membuat surat dan menggunakan KOP serta Cap Stempel milik institusi tertentu merupakan bagian dari kewenangan yang melekat dalam jabatan seseorang. Manakala Jabatan telah berakhir maka kewenangan yang dimilikinya berakhir. Sehingga surat yang dibuat beserta penggunaan KOP dan cap stemple merupakan wujud dari perbuatan membuat surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pendapat Ahli Dr. Mexasai Indra., S.H.,M.H, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli tersebut karena faktanya terhadap surat Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2007 dibuat Terdakwa setelah berakhir jabatannya, karena faktanya Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2008 pada saat Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Payung Sekaki lagi, sehingga tindakan yang dilakukan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan membuat surat Palsu sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya, oleh karenanya alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait masalah ini juga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi /

Halaman 112 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Pembelaannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, sehingga terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini dalam pengalihan penahanan dalam Tahanan Rumah dan telah berakhir, maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menahan Terdakwa guna kepentingan pelaksanaan putusan hakim, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar asli SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 yang ditanda tangani dan pemberian Cap Stempel oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan Sdr.SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua Rw.03 Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki;
2. 1(satu) buah bantalan Stempel Merk JOYKO;
3. 1(satu) buah Cap stempel RUKUN TETANGGA RT.06/RW.03 KEL.AIR HITAM dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu coklat;
4. 1(satu) botol Tinta STAMP PAD INK warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) botol Tinta STAMP PAD INK warna Biru tua;
6. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH No.22/SK.LB.1980, tanggal 5 Oktober 1980 an.KATIDIN yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sdr.R.M.MAIN selaku Wali Muda Labuh Baru Kec.Siak Hulu dan diketahui oleh Drs.MARZUKI DARWIS selaku Camat Siak Hulu;
7. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pernyataan H.Raden Mas Main tanggal 10 Nopember 2006;
8. 4(empat) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki tanggal 10 Agustus 2007;
9. 2(dua) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI Nomor:592/510/LBB/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr.MISWAN selaku Ketua RT.03 dan Sdr.M.ISA ZEIN,S.Sos selaku Ketua RW.02 dan diketahui oleh Sdr.DAMSAL,S.Sos,M.H selaku Lurah Labuh Baru Barat;
- 10.1(satu) rangkap foto copt dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 395 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 663 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 11.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 396 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 664 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 12.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 397 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 665 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 13.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan

Halaman 114 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



- Reg.Nomor: 592.2 / 398 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 666 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 14.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 399 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 667 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 15.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 392 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 668 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 16.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 394 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 669 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 17.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/393/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 670 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 18.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/391/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 671 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;



- 19.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/390/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 672/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 20.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/401/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 673/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 21.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2/402/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 674/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 22.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/403/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 675/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 23.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/405/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 676 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 24.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/406/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat



- dan Reg.Nomor : 677/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 25.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/408/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 678/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.
- 26.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/409/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 679/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 27.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/407/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 680/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 28.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 400 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 681/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 29.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/ 404/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 713/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 30.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda



tangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

31.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

32.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

33.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

34.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/413/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 685 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

35.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/412/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 686 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

36.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan



- Reg.Nomor : 592.2/411/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 687/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 37.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an. SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/417/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 688/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 38.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/416/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 689 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 39.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 415 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 40.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 414 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 691 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 41.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 429 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;



- 42.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 426 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 692 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 43.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 424 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 694 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 44.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 423 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 695 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 45.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 422 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 696 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 46.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 425 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 693 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 47.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 421 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat



- dan Reg.Nomor : 697 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 48.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr. KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 420 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 698 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 49.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 428 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 700 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 50.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 427 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 701 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 51.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 434 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 702/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 52.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 433 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 703 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;
- 53.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 436 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang



ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 704 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

54.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 435 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 705 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

55.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 439 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 706 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

56.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 438 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 707 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

57.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 437 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 708 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

58.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 430 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 709/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

59.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMADAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual



dengan Reg.Nomor : 592.2 / 431 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 710 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

60.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2 / 432 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 711 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

61.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat pernyataan tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh H. Raden Mas Main;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Abu Hasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H.M. JAMIN NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membuat Surat Palsu"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 123 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar asli SURAT PERNYATAAN tanggal 1 Agustus 2008 yang ditanda tangani dan pemberian Cap Stempel oleh SARTO selaku Ketua RT.06 dan Sdr.SOEDIRNO HANDOKO selaku Ketua Rw.03 Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki;
 2. 1(satu) buah bantalan Stempel Merk JOYKO;
 3. 1(satu) buah Cap stempel RUKUN TETANGGA RT.06/RW.03 KEL.AIR HITAM dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu coklat;
 4. 1(satu) botol Tinta STAMP PAD INK warna hitam;
 5. 1(satu) botol Tinta STAMP PAD INK warna Biru tua;
 6. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH No.22/SK.LB.1980, tanggal 5 Oktober 1980 an.KATIDIN yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sdr.R.M.MAIN selaku Wali Muda Labuh Baru Kec.Siak Hulu dan diketahui oleh Drs.MARZUKI DARWIS selaku Camat Siak Hulu;
 7. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pernyataan H.Raden Mas Main tanggal 10 Nopember 2006;
 8. 4(empat) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki tanggal 10 Agustus 2007;
 9. 2(dua) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI Nomor:592/510/LBB/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr.MISWAN selaku Ketua RT.03 dan Sdr.M.ISA ZEIN,S.Sos selaku Ketua RW.02 dan diketahui oleh Sdr.DAMSAL,S.Sos,M.H selaku Lurah Labuh Baru Barat;
 - 10.1(satu) rangkap foto copt dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 395 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 663 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember

Halaman 124 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

11.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 396 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 664 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

12.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 397 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 665 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

13.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 398 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 666 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

14.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 399 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 667 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

15.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 392 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 668 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember

Halaman 125 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

16.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2 / 394 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 669 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

17.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/393/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 670 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

18.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/391/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 671 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

19.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.ABU HASAN,SE sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor: 592.2/390/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 672/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

20.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/401/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 673/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang

Halaman 126 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

21.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2/402/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 674/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

22.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/403/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 675/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

23.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/405/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 676 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

24.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/406/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 677/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

25.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/408/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 678/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang

Halaman 127 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki.

26.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/409/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 679/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

27.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/407/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 680/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

28.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 400 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 681/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

29.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SURYANTI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/ 404/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 713/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

30.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan



Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

31.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/419/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 682/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

32.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

33.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/410/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 684 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

34.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/413/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 685 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

35.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/412/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 686 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004



yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

36.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/411/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 687/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

37.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an. SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/417/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 688/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

38.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2/416/XI/ 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 689 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

39.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 415 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

40.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.SUSIAWATI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 414 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 691 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004

Halaman 130 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

41.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 429 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 690 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

42.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 426 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 692 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

43.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 424 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 694 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

44.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 423 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 695 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

45.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 422 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 696 /PYK-XI / 2004, tanggal 23

Halaman 131 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

46.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 425 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 693 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

47.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 421 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 697 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

48.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr. KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 420 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 698 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

49.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 428 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 700 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

50.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Drs.H.DARWIS SAIDI sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 427 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 701 /PYK-XI / 2004, tanggal 23

Halaman 132 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

51.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 434 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 702/PYK-XI/ 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

52.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 433 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 703 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

53.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 436 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 704 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

54.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 435 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 705 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

55.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 439 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 706 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember

Halaman 133 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr



2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

56.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 438 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 707 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

57.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 437 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 708 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

58.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 430 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 709/PYK-XI/2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

59.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Reg.Nomor : 592.2 / 431 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 710 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

60.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian an.Hj.ROSMAIDAR sebagai Pembeli dan Sdr.KATIDIN sebagai Penjual dengan Re.Nomor : 592.2 / 432 / XI / 2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.HASAN BASRI,Amp selaku Lurah Labuh Baru Barat dan Reg.Nomor : 711 /PYK-XI / 2004, tanggal 23 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Drs.H.M.JAMIN NUR selaku Camat Payung Sekaki;

61.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat pernyataan tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh H. Raden Mas Main;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **03 Agustus 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **03 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Delismawati.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Zurwandi, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfrence, yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Delismawati.

Halaman 135 dari 135 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pbr